

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2012 TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

TESIS

OLEH:

**TENANG SEMBIRING
171803009**



**SEKOLAH PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2012 TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Medan Area untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Studi Magister Hukum**

OLEH:

**TENANG SEMBIRING
NPM. 171803009**

**SEKOLAH PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 2/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN
TESIS**

JUDUL : IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

NAMA : TENANG SEMBIRING

NIM : 171803009

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH



Ketua Program Studi Magister Hukum,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH



Direktur

Prof. Dr. M. Retna Astuti K., MS.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tenang Sembiring
NIM : 171803009
Program Studi : Magister Hukum
Judul : Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara dalam Perspektif Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat sebagian atau seluruhnya karya orang lain, jikalau ada sumber data sebagai kutipan penulis, maka penulis menyatakan sumbernya dengan jelas. Apabila penulis menyimpang dari hal tersebut baik sengaja atau tidak maka saya akan menarik kembali tesis saya dengan konsekuensi gelar dan ijazah yang telah saya terima menjadi batal.
2. Bahwa penulis tidak berkeberatan tesis ini dipublikasikan oleh Universitas Medan Area untuk keperluan akademik dan karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Medan, Februari 2020



Tenang Sembiring

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tenang Sembiring
NPM : 171803009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Sekolah Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara dalam perspektif Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 07 Agustus 2020
Yang menyatakan :


(Tenang Sembiring)

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2012 TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

ABSTRAK

Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam prosesnya *Stake Holders* terkadang memandang hal ini sebagai perbuatan bisnis semata, ada resiko, keuntungan bahkan kerugian.

Penelitian ini bertujuan agar pihak terkait satu sikap dan semangat dalam upaya memenuhi kebutuhan barang dan jasa sekaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Memahami Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1 Tahun 2018, dalam upaya pencapaian cita-cita penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dinyatakan di undang-undang nomor 12 tahun 2012. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara/ pengamatan langsung di Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa. Data Sekunder diperoleh dari dokumen Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan Biro Pengelolaan Aset dan Usaha Universitas Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengadaan, pemeriksaan dan penyerahan kepada user sebagian besar sudah memenuhi peraturan yang berlaku, namun masih banyak fakultas membutuhkan sarana lebih baik dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.

Penulis menyarankan pemenuhan sarana dan prasarana ditingkatkan dari segi jumlah dan pagu anggarannya, karena minim sarana dan kenyamanan untuk tempat belajar. Koordinasi antara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengguna (*Users*) ditingkatkan agar *Users* tidak enggan atau takut dalam pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM Pengadaan, perlindungan terhadap pelaksana pengadaan yang bermuara pada pelaksanaan secara efisien dan efektif, agar prinsip transparan, akuntabel, persaingan yang adil untuk pemanfaatan anggaran secara maksimal dapat tercapai.

Kata kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, UKPBJ, Undang-undang nomor 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi.

IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES
IN NORTH SUMATERA UNIVERSITY IN
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER
12 OF 2012 ABOUT
HIGHER EDUCATION

ABSTRACT

Procurement of Goods and Services is carried out to meet Education Facilities and Infrastructure, Improvement of Public Services and the development of Higher Education Tridharma. In the process Stake Holders sometimes see this as a mere business act, there are risks, profits and even losses.

The aim of this research is for related parties to have an attitude and enthusiasm in efforts to meet the needs of goods and services related to improving the quality of education at the University of North Sumatra. Understanding Government Regulation number 16 of 2018 and Rector of North Sumatra University number 1 of 2018, in an effort to achieve the ideals of higher education as stated in law number 12 of 2012. Data used in the form of primary data from interviews / direct observations in the Goods and Services Procurement Work Unit. Secondary data were obtained from the Goods / Services Procurement document at UKPBJ and the North Sumatra University Asset and Business Management Bureau. Data analysis method used is descriptive analysis.

Research shows that planning, procurement, inspection and submission to users largely meet the applicable regulations, but there are still many faculties that need better facilities in the achievement of educational goals.

The author suggests that the fulfillment of facilities and infrastructure be improved in terms of the amount and ceiling of the budget, because of the lack of facilities and comfort for the place of learning. Coordination between the Goods and Services Procurement Work Unit and Users is increased so that Users are not reluctant or afraid of procurement, increase the professionalism of Procurement HR, protection of procurement executives that lead to efficient and effective implementation, so that the principles of transparency, accountability, fair competition for maximum utilization of the budget can be achieved.

Keywords: Procurement of Goods and Services, UKPBJ, Law number 12 of 2012, Higher Education.

RIWAYAT HIDUP



Tenang Sembiring, lahir di dataran tinggi Karo, kampung Tiga Panah, pada tanggal 29 Juli 1973, anak keempat dari delapan bersaudara, buah kasih dari Bapa “Peltu.TNI(purn). Teralah Sembiring Depari” dan Nande ”Sari br Tarigan Sibero”. Telah bertobat dan dengan rendah hati menerima Keselamatan pada tanggal 30 Juli 2000, menerima dan melakukan Amanat Agung.

Penulis pertama sekali menempuh pendidikan pada usia hampir 7 tahun di SD Inpres Jalan Kolam Renang Berastagi pada tahun 1980 dan selesai pada tahun 1986, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Berastagi dan selesai pada tahun 1989. Pada masa ini penulis bimbang mau lanjut ke SMA atau bagaimana, padahal bercita-cita masuk Akabri AU, keadaan ekonomi yang sulit mengarahkan penulis memilih Sekolah Teknologi Menengah Negeri Berastagi jurusan listrik dengan harapan dapat segera bekerja dan mengurangi tanggungan orang tua, dan selesai pada tahun 1992. Beberapa bulan kemudian mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja jalan Jend. Gatot Subroto Medan, jurusan Las Listrik Standar selama 6 Bulan. Syukur pada sekitar tahun 1993 diterima di PT. Morawa Elektrik Transbuana, Tanjung morawa hingga tahun 2005. Pada bulan Desember tahun 2004 Penulis dinyatakan lulus ujian dan diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Sumatera Utara.

Tahun 2005 penulis disarankan teman untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan dan selesai pada tahun 2010 dengan judul Skripsi: “Implementasi Kebijakan Pendidikan di Universitas Sumatera Utara ditinjau dari Undang undang Nomor 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)”. Pada tahun 2017 penulis sangat terpanggil untuk melanjutkan pendidikan, hingga mendaftar di Sekolah Pasca Sarjana USU namun hingga dua kali ujian tidak lulus jua padahal nilai yang penulis peroleh sangat baik. Akhirnya penulis mendaftar di Universitas Medan Area program Magister Ilmu Hukum dan selesai pada tahun 2020 dengan judul Tesis:”Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi”.

Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala berkat dan kasih karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Bisnis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan.

Adapun judul Tesis ini adalah: “Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa arahan, bimbingan, data-data dari berbagai pihak, karenanya Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing: Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum., Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., dan Dr. Marlina, SH., M.Hum. dimana ditengah-tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan Arahan, bimbingan, petunjuk dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian tesis ini:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc,

2. Dekan fakultas Hukum Universitas Medan Area, bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,
M.Hum
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,
MH.
4. Prof. Dr. Ediwarman, SH., M. Hum, sebagai pembimbing Pertama Penulis yang
telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan arahan,
dorongan kepada Penulis.
5. Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., sebagai pembimbing Kedua yang telah
meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, dan
bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Philipus Sitepu, SH., MAP., yang telah memberikan izin kuliah dan
bimbingan kepada penulis ketika masih menjabat sebagai Kepala Biro Aset
Universitas Sumatera Utara.
7. Bapak Ir. Syahrizal, MT, yang telah mengizinkan dan memberikan bimbingan
kepada penulis ketika melakukan pengumpulan data dan penelitian di Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa.
8. Rekan-rekan di Biro Rektor Universitas Sumatera Utara, baik yang di Biro Aset
ataupun yang berada di unit kerja pengadaan barang dan jasa yang telah membantu
penulis dalam mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini.
9. Isteri terkasih Ruslina br. Ginting, putri-putri tersayang Angrewi Calma Depari,
Adelloy Brisa Depari, Axellin Deveny Depari dan Blessy Princess Depari yang
selalu setia jadi Motivasi bagi Penulis.

10. Orang Tua Tercinta, Peltu. TNI (Purn.) T. Sembiring Depari (alm) dan Ibu Sari br.

Tarigan yang mendidik dan memberi semangat dengan penuh rasa kasih sayang.


11. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana dan teman-teman semua yang senantiasa

mengingatkan dan mendorong Penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap kiranya Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semua. Tiada gading yang tak retak maka Penulis mengakui bahwa tulisan ini banyak kekurangan dan kekeliruan karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,



(Tenang Sembiring)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Kegunaan/Manfaat Penelitian	5
5. Penelitian Terdahulu	6
6. Kerangka teori dan Konsepsi	8
7. Metode Penelitian	18
 BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	
1. Landasan Hukum Penyelenggaraan Universitas Sumatera Utara	22
2. Aturan Hukum pengadaan Barang dan Jasa	33
a. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	33
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK .02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran	35
c. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1 tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP)	45
 BAB III ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	
1. Anggaran perbelanjaan Pengadaan Barang dan Jasa di USU.....	61
2. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	95
3. Etika Pengadaan Barang dan Jasa	97

BAB IV KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN BARANG DAN JASA DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

1. Memberikan Kepastian hukum kepada pelaku pengadaan barang dan jasa	100
- Kepastian Hukum	100
- Perlindungan Hukum	103
- Perlindungan Hukum dalam PBJP	106
- Upaya Perlindungan Hukum	109
2. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	110
- Menggali Berbagai Sumber Pendanaan Operasional	111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan.....	116
b. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018	63
2. Riwayat Paket Komoditas Alat Kesehatan	67
3. Draf kebutuhan Meubelair Fakultas Ilkom	70
4. Kebutuhan Barang Elektronik FISIP	74
5. Draf kebutuhan Barang Meubelair Fak. Psikologi	81
6. Pekerjaan Konstruksi Kampus USU Tambunan A	84
7. Kebutuhan Barang Fakultas Kesehatan Masyarakat	89
8. Pengadaan Barang pada Fakultas MIPA	94
9. Kerjasama Lahan Kantin/ Fotocopy/ Bank/ ATM	112
10. Rekap Laporan Sewa Gedung Tahun	114

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Bagan Struktur Organisasi Universitas	26
2. Gambar Rumah Sakit Pendidikan USU	65
3. Komoditas Alat Kesehatan	68
4. Gedung Fakultas Ilmu Komunikasi	69
5. Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	72
6. Gedung Fakultas Psikologi	82
7. Peresmian Ruang Kelas di Tambunan A	83
8. Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat	92
9. Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	95

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa di Universitas Sumatera utara terkait erat dengan peningkatan kualitas dan pembelajaran Pendidikan Tinggi. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentunya menjadi landasan penting dalam pengadaan barang dan jasa.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, akhlak mulia dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Peningkatan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang memerlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuan, dan/atau professional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.¹

¹ Point c, *menimbang*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

Universitas Sumatera Utara adalah satu lembaga pendidikan tinggi yang cukup besar di Pulau Sumatera. Pendidikan Tinggi sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian hal tersebut adalah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan tinggi. Pengadaan seperti dimaksud tersebut adalah pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah. Dalam pengadaan tersebut tentu implementasinya haruslah sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang tertuang di dalam Undang-undang. Proses pengadaan tersebut sering merupakan sumber ketakutan bagi sebagian pemangku kepentingan di Instansi Pemerintah karena kurangnya pemahaman yang bersangkutan akan mekanisme yang telah diatur didalam undang-undang pengadaan barang dan jasa. Di satu sisi pihak pengguna sangat membutuhkan barang-barang untuk memenuhi keperluan dalam upaya mendukung proses pendidikan yang diamanatkan undang-undang, namun disisi lainnya pengguna merasa takut karena pemesanan barang tersebut akan menimbulkan akibat hukum akan adanya pemeriksaan oleh auditor internal ataupun eksternal di kemudian hari, selain dari pada hal tersebut ketika pengguna membuat permohonan permintaan pengadaan barang, terjadi proses yang lama pada pihak pejabat pengadaan sehingga membuat pihak pengguna tidak memperoleh barang dan peralatan yang mereka butuhkan tepat pada waktunya. Hal inilah salah satu yang menjadi permasalahan, disatu sisi peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, dan disisi yang lain ada ketakutan yang besar buat para pemangku kepentingan didalam rencana pengadaan barang dan jasa tersebut, yakni adanya kekuatiran bahwa proses yang dilakukan merupakan tindakan yang sangat beresiko, sehingga berakibat ada keengganan melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22

Akibat dari hal tersebut maka fasilitas, sarana serta prasarana yang sangat dibutuhkan dalam upaya mengejar kualitas pendidikan yang diamanatkan Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi menjadi terhambat.

Semua fasilitas dan sarana yang tersedia itu tentulah tidak terjadi begitu saja, namun melalui suatu proses yang sangat panjang dan berliku, karena kebutuhan tersebut haruslah melalui pendataan yang akurat, kemudian perencanaan, pemesanan dan akhirnya proses pemenuhan semua sarana dan prasarana tersebut.

Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di semua Instansi Pemerintah, BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional maupun internasional. Dalam pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengadaan Barang dan Jasa adalah adanya tawaran oleh Pemborong pekerjaan atas suatu pekerjaan tertentu dengan mematok sejumlah harga yang harus dipenuhi oleh Pengguna nantinya apabila diperoleh kesepakatan. Harga yang harus dipenuhi oleh pengguna nantinya hanya yang berasal dari pendanaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dinyatakan pengadaan, dimulai dari saat identifikasi kebutuhan, proses pengadaan hingga akhirnya serah terima hasil pekerjaan antara penyedia barang dan jasa kepada pihak pengguna.

2. Perumusan Masalah

² Pasal 1, Ayat 1, *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018*, tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Masalah penelitian merupakan suatu pernyataan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel, atau mempersoalkan hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Variabel merupakan suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya.³

Tulisan ini menyesuaikan paparan di depan dengan perumusan masalah yang akan dibuat, yaitu:

1. Bagaimanakah aturan hukum mengenai Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah anggaran pengadaan barang dan jasa untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas Sumatera Utara?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum yang dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara?

3. Tujuan Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu pemecah masalah (problem solver) atas kekosongan acuan tindakan yang dapat diterapkan, berdasarkan hal tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami aturan hukum mengenai Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara.
2. Untuk memahami penggunaan anggaran barang dan jasa untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas Sumatera Utara.
3. Untuk memahami kebijakan hukum yang dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara.

³ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 58.

4. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum.⁴ Manfaat penelitian ini diharapkan memenuhi dua segi, yakni: Manfaat secara Teoritis dan Manfaat secara Praktis.

4.1. Manfaat secara teoritis.

Secara teoritis penulis berharap kiranya karya ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam upaya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik di instansi pemerintah maupun swasta secara benar sesuai dengan norma yang ada. Disamping hal tersebut penulis berharap karya ini dapat dijadikan sebagai:

- Masukan bagi pemangku kepentingan yang berkewenangan dalam upaya Pengadaan Barang dan Jasa.
- Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang berkepentingan akan pengadaan barang dan jasa.

4.2. Manfaat secara praktis.

Secara praktis penulis berharap kiranya karya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dan masyarakat dalam upaya proses pengadaan barang dan jasa secara benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai apa yang telah direncanakan sebelumnya.

⁴ Ibid, hal. 63

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ini dilakukan secara mandiri, independen dan bertanggung-jawab. Berdasarkan pengamatan Penulis, melalui penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area belum ada penelitian atau karya tulis yang memiliki persamaan judul atau pokok pembahasan yang sama. Penulis melakukan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, beberapa tulisan yang mengupas sebagian materi, yang Penulis teliti. Antara lain:

1. Bona Hotman Situngkir, 2009, nomor pokok: 077005112, Program Studi: Ilmu Hukum, Dengan judul tesis: Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan (studi Rutan klas II B, Labuhan Deli). Adapun permasalahan yang dibahas adalah:
 - a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Labuhan Deli?
 - b. Bagaimana syarat-syarat penting yang diatur dalam perjanjian/kontrak Pengadaan Bahan Makanan keperluan narapidana/tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Labuhan Deli?
 - c. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak Pengadaan Bahan Makanan keperluan Nara pidana/tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Labuhan Deli?
2. Rini Widiastuty, 2012, nomor pokok: 097011116, Program Studi: Kenotariatan, dengan judul tesis: Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (studi di pemerintah provinsi Sumatera Utara), adapun permasalahan yang dibahas adalah:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
 - b. Bagaimana kedudukan pemerintah dalam perjanjian pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
 - c. Mengapa tidak pernah terjadi ganti rugi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa Provinsi Sumatera Utara?
3. Sesy Sembiring, 2014, NIM: 107005087, Program Studi: Magister Ilmu Hukum, Dengan Judul Tesis: Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh CV Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kota Binjai. (Studi Kasus Putusan pengadilan Tipikor Nomor 05/Pid.Sus K/2011/PN Medan). Adapun permasalahan yang dibahas adalah:
- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam praktek pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah?
 - b. Bagaimanakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak CV pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Binjai?
 - c. Siapa saja yang bisa dimintai pertanggung jawaban dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010?

Sedang permasalahan yang penulis angkat adalah Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara, ketentuan-ketentuannya agar pihak yang terkait satu sikap dan semangat untuk menyukseskan tujuan pendidikan. Obyek penelitian penulis berbeda dengan penulis-penulis terdahulu. Penelusuran kepustakaan di Universitas Medan Area dan Universitas Sumatera Utara, telah dilakukan dengan kesimpulan tidak ada tulisan yang identik dengan penelitian ini.

6. Kerangka Teori dan Konsepsi

Dalam tulisan ini, penulis menerapkan sistematika penulisan yang terdiri dari kerangka teori dan juga kerangka konsep, yakni:

6.1. Kerangka Teori.

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Theory of law*”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*Rechtstheorie*”. Teori Hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, dimana didalam hukum normatif tidak diatur.⁵ Teori memberikan kemungkinan untuk memperkirakan fenomena kejadian pada masa mendatang, hal ini disebabkan adanya kesamaan faktor-faktor dan latar belakang yang memicu terjadinya suatu peristiwa dan fakta tertentu.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman atau petunjuk dan juga meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁶ Dalam teori hukum dinyatakan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) dan tidak boleh kaku (*rigid*). Hukum haruslah mengandung unsur kepastian, prediktabilitas (dapat diperhitungkan atau dapat ditentukan) sehingga dapat dihadapi secara umum. Di sisi lain hukum juga harus dinamis (penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan), sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.⁷

⁵ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian ...dan Tesis* (buku kedua), Jakarta, PT. raja Grafindo Persada, hal.5.

⁶ Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 35.

⁷ Munir fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, hal. 1.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwasanya hal-hal yang dijelaskan tersebut adalah ilmiah, atau setidaknya tidaknya memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.⁸

Didalam rencana penelitian yang akan saya lakukan, landasan Teori yang akan saya pergunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, berikut pemaparan mengenai teori-teori hukum yang saya pergunakan dalam upaya menganalisa permasalahan yang terjadi sekaligus mencari solusi atau jalan keluar atas masalah tersebut.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan Hukum

⁸ Juhaya S. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 53.

⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.59.

membuktikan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum seperti yang dijelaskan Fitzgerald bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lainnya. Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran ini, hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat Universal dan Abadi, antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹²

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni: Perlindungan Hukum lahir dari satu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat itu untuk mengatur hubungan perilaku antara

¹⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83.

¹¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23.

¹² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, hal. 53.

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili masyarakat. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *flexible*, melainkan juga *prediktif* dan *antisipatif*. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan terhadap hukum, agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan hukum terhadap sesuatu.¹³ Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

6.2. Kerangka konsepsi.

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi. Antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.¹⁴ Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan *Operasional Definition*.¹⁵ Dari uraian dalam kerangka teori diatas, penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hal.38.

¹⁴ Tan Kamello, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia. Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara) hal. 31.

¹⁵ Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 10.

yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

6.2.1. Implementasi

Istilah ini memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya mengacu pada *Pelaksanaan Suatu Hal Yang Sudah Direncanakan*. Namun, kita mungkin perlu mengetahui arti dari kata ini lebih jauh lagi. Berikut ini beberapa definisi dari kata Implementasi berdasarkan beberapa ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi diartikan *Sebagai Pelaksanaan Atau Penerapan*. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai *Sebuah Tindakan Yang Dilakukan Untuk Melaksanakan Rencana Yang Sudah Dibuat Atau Disusun Sebelumnya*. Dalam hal ini bisa diartikan, bahwa implementasi dilaksanakan setelah dibuat perencanaan yang matang, tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya. Para ahli juga mengeluarkan pendapatnya dalam mengartikan istilah satu ini. Berikut beberapa pendapat para ahli:

Pressman dan Wildavsky yang mendefinisikan *Implementasi Adalah tindakan untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang*. Sedangkan **Usman** berpendapat, *Implementasi adalah sebuah muara dimana terjadi aksi, tindakan maupun aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme*. Karena itu, implementasi bukan hanya aktivitas belaka namun sebuah kegiatan yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Dalam konteks politik, **Hanifah Harsono** juga memberikan pengertian yang hampir serupa. Menurutnya, *Implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan*

kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni dari kebijakan politik kemudian menjadi bentuk administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan sebuah program yang sudah diciptakan. Pengertian implementasi dalam konteks politik juga diungkapkan oleh Solichin Abdul Wahab, Ia menekankan bahwa Implementasi adalah segala tindakan, baik dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, pejabat maupun swasta yang dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam menyusun sebuah kebijakan.

Masih dalam konteks kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pihak berwenang seperti pejabat, **Prof. H. Tachjan** memberikan definisi yang lebih spesifik terhadap istilah ini. Menurut Guru Besar Universitas Padjajaran pada tahun 2006 lalu itu, *Implementasi adalah sebuah proses dari kegiatan administrasi yang mana dilakukan setelah sebuah kebijakan tertentu dibuat ataupun disetujui.*

Arti implementasi yang serupa juga diterapkan dalam bidang hukum. Dua tokoh yang ahli dalam bidang ini, **Mazamanian dan Sabatier** mendefinisikan *Arti Implementasi sebagai pelaksanaan dari sebuah Kebijakan Dasar dari hukum yang juga bisa diterapkan dalam pemerintahan maupun dalam hal putusan pengadilan.* Pelaksanaan dalam konteks ini, maksudnya dalam bidang hukum, bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalankan sebelum implementasi, dalam konteks ini benar-benar akan dijalankan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti tahap mengesahkan undang-undang, kemudian dilanjutkan dengan adanya output. Output ini berupa pelaksanaan atas keputusan maupun kebijakan yang sudah ditentukan.

6.2.2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti Tawaran Untuk Mengajukan Harga dan Memborong Pekerjaan atas Penyediaan Barang/Jasa. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional maupun Internasional. Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menentukan bahwa pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setelah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjelaskan Pengadaan Barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya selanjutnya disebut K/D/L/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan jasa. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

6.2.3. Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara adalah sebuah Universitas Negeri yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Universitas Sumatera Utara adalah salah satu universitas terbaik di Pulau Sumatera. Memiliki visi dan misi yaitu:

Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;

2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

6.2.4. Perspektif.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu Fenomena. Pengertian Perspektif atau Sudut Pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai *Cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan*. Setiap ada kesempatan seseorang akan mengungkapkan Perspektif dan Sudut Pandang mereka mengenai bermacam-macam hal. Dalam zaman ini, dimana media sosial sudah merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, kerap sekali seseorang itu memberikan komentar terhadap status temannya di media tersebut, yang tentunya tanpa ia sadari bahwa komentar yang ia sampaikan adalah wujud dari sudut pandangnya atau perspektifnya atas status temannya tersebut. Jika dilihat dari jenisnya, perspektif atau sudut pandang terbagi atas tiga, diantaranya adalah:

- Perspektif mata burung

Jenis perspektif ini adalah cara pandang atas pengamatan objek tertentu dari atas, sehingga dapat dengan mudah menggambarkan sebuah ruangan, mulai dari bentuk, warna dan lainnya.

- Perspektif mata manusia

Berbeda dengan perspektif mata burung, dalam perspektif ini menggunakan cara pandang dengan posisi sejajar dengan objek yang diamati, hingga dengan cara tersebut mempermudah menggambarkan sebuah keadaan yang sebenarnya.

- Perspektif mata cacung

Cara pandang seperti ini dilakukan dengan melihat objek dari bawah, sehingga didapat sudut pandang yang berkesan dramatis. (Sebuah situasi atau kondisi tertentu yang dlebih-lebihkan dan seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya).

Dari ketiga makna perspektif tersebut kita dapat menarik benang merah, bahwasanya setiap orang memiliki cara sendiri dalam melihat sebuah objek. Setiap cara pandang tersebut akan menghasilkan pendapat yang berbeda-beda mengenai objek tersebut. Perspektif seseorang juga dapat mempengaruhi perilaku, hingga gaya hidup seseorang menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Sebagai contoh, Masyarakat yang diberi pandangan tentang Perilaku Koruptif adalah suatu sikap yang buruk dan menyengsarakan rakyat, maka masyarakat tersebut akan menjauhi tindakan koruptif dan membencinya.

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang, sehingga pada akhirnya akan

mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.¹⁶ Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁷ Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu.¹⁸

6.2.5. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah undang-undang tentang Pendidikan Tinggi yang mulai berlaku pada 10 Agustus 2012, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Pendidikan Tinggi adalah Jenjang Pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, Serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁹

7. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian Metode Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰

7.1. Spesifikasi Penelitian.

¹⁶ Joel. M. Charon, *Defenisimenurutpara ahli.com*, selasa, 26 maret 2019, 15.16 WIB.

¹⁷ Martono, 2010, *Defenisimenurutpara ahli.com*, selasa, 26 maret 2019, 15.16 WIB

¹⁸ Ardianto dan Q-Aness, 2007, *Defenisimenurutpara ahli.com*, selasa, 26 maret 2019, 15.16 WIB

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bab.I Ketentuan Umum, Pasal. 1, ayat 2.

²⁰ Sutrisna Hadi, 2000, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, hal 4.

Penelitian tentang “*Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Universitas Sumatera Utara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi*” menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Objek penelitian ini adalah peristiwa Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara, yang terdiri dari proses perencanaannya, pengadaan, pemeriksaan, penyerahan kepada *user* hingga proses pembayarannya kepada penyedia barang dan jasa, disamping itu juga penulis mencoba menggambarkan fenomena pengadaan barang dan jasa di Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana melalui penelitian ini diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan dilakukan secara cermat untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan.²¹

7.2. Metode Pendekatan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menerapkan metode pendekatan Normatif dan metode Empiris (Yuridis Sosiologis) yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan, diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.²²

7.3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel.

Penelitian ini, Penulis lakukan berlokasi di **Universitas Sumatera Utara** terkhusus di **Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa**, Kantor pusat administrasi **Universitas Sumatera Utara**, sejak bulan Mei hingga selesai. Adapun lokasi ini saya pilih adalah karena

²¹ Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, hal. 163.

²² Ediwarman, *op. cit.* hal. 71.

dalam pra-penelitian yang telah saya lakukan melalui Observasi sebelumnya, saya melihat bahwa Universitas Sumatera Utara sebagai Institusi Pendidikan Tinggi banyak melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode Induksi. Metode Induksi ialah: “Suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja dari cara meneliti semua bukti-bukti yang ada.”²³

7.4. Alat Pengumpulan Data.

Penelitian ini mempergunakan alat pengumpul data berupa:

1. Studi kepustakaan / studi dokumen (*Dokumentary Study*).
2. Wawancara (*Interview*).
3. Pengamatan (*Observasi*).

Pada prakteknya ada empat jenis alat pengumpul data (ditambah; Daftar Pertanyaan) yang dapat dipergunakan bersama-sama, kecuali dalam hal penelitian hukum normatif. Oleh karena dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.²⁴

7.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.

Pengumpulan dan pengambilan data diperoleh dan dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang penulis teliti, yakni:

- 7.5.1. Studi Kepustakaan, berupa Peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah Para Sarjana dan buku-buku yang terdapat di Perpustakaan, dan dokumen arsip pengadaan barang dan jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Sumatera Utara.

²³ *Ibid*, hal. 72.

²⁴ *Ibid*, hal. 79.

7.5.2. Studi lapangan, studi ini untuk memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini untuk memperoleh data-data dengan mengadakan Tanya-jawab (wawancara) dengan orang yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti, yakni Lembaga Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara.

7.6. Analisis Data.

Analisa data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Jenis analisa data yang sering dipergunakan adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif.

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan Analisa Kualitatif dengan metode deskriptif, yakni menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll.)²⁵, dengan Analisis Domain. Analisis Domain biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disebuah fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti.²⁶

²⁵ *Ibid.* hal. 88.

²⁶ H. Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum, penulisan skripsi, tesis, serta disertasi.* Bandung, Alfabeta, hal.129.

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Implementasi pengadaan barang dan jasa di Universitas Sumatera Utara relatif banyak, karena Universitas Sumatera Utara termasuk salah satu Institusi Pendidikan Tinggi yang terbesar di Pulau Sumatera. Dalam melaksanakan kegiatan dan fungsinya, Universitas Sumatera Utara berlandaskan atas beberapa ketentuan hukum.

1. Landasan Hukum Universitas Sumatera Utara

Adapun Landasan Hukum penyelenggaraan Universitas Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Majelis Wali Amanat USU No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang tidak berasal dari pemerintah.
- Peraturan Majelis Wali Amanat USU No. 10 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Sumatera Utara.

1.1. Selayang Pandang Universitas Sumatera Utara.²⁷

Universitas Sumatera Utara (USU) dimulai dengan berdirinya Yayasan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952. Pendirian yayasan ini dipelopori oleh Gubernur Sumatera Utara untuk memenuhi keinginan masyarakat Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

Pada zaman pendudukan Jepang, beberapa orang terkemuka di Medan termasuk Dr. Pirngadi dan Dr. T. Mansoer membuat rancangan perguruan tinggi Kedokteran. Setelah

²⁷ <https://www.usu.ac.id/id/sejarah.html>.

kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengangkat Dr. Mohd. Djamil di Bukit Tinggi sebagai ketua panitia. Setelah pemulihan kedaulatan akibat *clash* pada tahun 1947, Gubernur Abdul Hakim mengambil inisiatif menganjurkan kepada rakyat di seluruh Sumatera Utara mengumpulkan uang untuk pendirian sebuah universitas di daerah ini.

Pada tanggal 31 Desember 1951 dibentuk panitia persiapan pendirian perguruan tinggi yang diketuai oleh Dr. Soemarsono yang anggotanya terdiri dari Dr. Ahmad Sofian, Ir. Danunagoro dan sekretaris Mr. Djaidin Purba. Sebagai hasil kerjasama dan bantuan moril dan material dari seluruh masyarakat Sumatera Utara yang pada waktu itu meliputi juga Daerah Istimewa Aceh, pada tanggal 20 Agustus 1952 berhasil didirikan Fakultas Kedokteran di Jalan Seram dengan dua puluh tujuh orang mahasiswa diantaranya dua orang wanita. Kemudian disusul dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (1954), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (1956), dan Fakultas Pertanian (1956).

Pada tanggal 20 November 1957, USU diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno menjadi universitas negeri yang ketujuh di Indonesia. Pada tahun 1959, dibuka Fakultas Teknik di Medan dan Fakultas Ekonomi di Kutatadja (Banda Aceh) yang diresmikan secara meriah oleh Presiden R.I. kemudian disusul berdirinya Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (1960) di Banda Aceh. Sehingga pada waktu itu, USU terdiri dari lima fakultas di Medan dan dua fakultas di Banda Aceh.

Selanjutnya menyusul berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi (1961), Fakultas Sastra (1965), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (1965), Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1982), Sekolah Pascasarjana (1992), Fakultas Kesehatan Masyarakat (1993), Fakultas Farmasi (2006), Fakultas Psikologi (2007), Fakultas Keperawatan (2009), Fakultas Kehutanan (2014).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22

Pada tahun 2003, USU berubah status dari suatu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi suatu perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status USU dari PTN menjadi BHMN merupakan yang kelima di Indonesia. Sebelumnya telah berubah status UI, UGM, ITB dan IPB pada tahun 2000. Setelah USU disusul perubahan status UPI (2004) dan UNAIR (2006).

Dalam perkembangannya, beberapa fakultas di lingkungan USU telah menjadi embrio berdirinya tiga perguruan tinggi negeri baru, yaitu Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, yang embrionya adalah Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan USU di Banda Aceh. Kemudian disusul berdirinya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Medan (1964), yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang embrionya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan USU. Setelah itu, berdiri Politeknik Negeri Medan (1999) yang semula adalah Politeknik USU.

1.2. Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi Universitas Sumatera Utara

- Struktur Organisasi.²⁸

Organisasi dan tata kelola Universitas Sumatera Utara (USU) ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) No. 16 Tahun 2016. Berikut adalah struktur organisasi di lingkungan USU.


1. Organisasi Universitas
2. Pelaksana Akademik
3. Biro Akademik
4. Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian
5. Biro Sumber Daya Manusia
6. Biro Keuangan

²⁸ *Ibid*, Struktur Organisasi.

7. Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama
8. Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan
9. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha
10. Sekretariat Universitas
11. Fakultas
12. Sekolah Pascasarjana
13. Unsur Penunjang dibawah Koordinasi Wakil Rektor I
14. Unsur Pelaksana Akademik dibawah Koordinasi Wakil Rektor III
15. Unsur Pelaksana Akademik dibawah Koordinasi Wakil Rektor IV
16. Unsur Penunjang dibawah Koordinasi Wakil Rektor V
17. Lembaga Penelitian
18. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
19. Perpustakaan
20. Pusat Sistem Informasi

- Bagan Struktur Organisasi Universitas.

Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas



1.3. Kebijakan Umum²⁹

Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara (USU) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) untuk setiap periode kepemimpinan Rektor untuk masa jabatan 5 (lima)

²⁹ *Ibid.* Kebijakan.

tahun. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU. Kebijakan Umum USU untuk Periode 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan MWA No. 17 Tahun 2016 yang terdiri dari bidang Akademik dan Non-Akademik seperti berikut ini.

1. Kebijakan Umum USU Periode 2016-2021 berlandaskan pada Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi Universitas Sumatera Utara yang dijadikan orientasi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan USU sebagai PTN-bh. Visi USU menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global;
2. Misi USU adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian

Bidang Akademik.

1. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika;
2. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan

- mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan bermasyarakat luas yang lebih baik;
3. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 4. Tugas utama Dosen USU menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
 5. USU mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
 6. USU memberi ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi dan memberikan akses kepada kelompok masyarakat kurang mampu;
 7. Meningkatkan ketrampilan dalam mengembangkan kepakaran pada bidang keilmuan masing-masing tenaga akademik dan penunjang serta mengemasnya dalam bentuk yang siap untuk diimplementasikan sesuai dengan konsep PTN-bh, dengan mengembangkan konsep program link and match.

Bidang Non-Akademik.

- Organisasi dan Tata Kelola

- a. Memperoleh kepastian hukum yang mewujudkan otonomi dan akuntabilitas publik dalam mengembangkan Universitas Sumatera Utara sesuai dengan perubahan statusnya

sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Melakukan restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi seluruh aspek organisasi Universitas sehingga terbentuk suatu sistem tata pamong baru yang sesuai dengan konsep PTN-BH;
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan serta meningkatkan secara berkelanjutan kualitas sistem manajemen sehingga tercipta suatu organisasi dengan good governance system yang handal sebagai wujud pengembangan peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan kompetisi internal dan kerjasama tim dalam arah pengembangan USU; dan
- d. Sejalan dengan meningkatnya otonomi USU sesuai dengan statusnya sebagai PTN-BH, USU harus merancang dan menjalankan tata kelola universitas yang baik, dengan standar akreditasi nasional dan internasional.

- Keuangan

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dan transparan, berdasarkan prinsip prinsip good university governance, sesuai dengan konsep PTN-bh;
- b. Menata dan mengelola pembiayaan pendidikan yang layak dan berkeadilan dengan sistem akuntansi keuangan yang baku dan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan diumumkan di media antara lain di website USU;
- c. Menggali berbagai sumber pendanaan sehingga tercipta peningkatan jumlah dan sumber pendanaan bagi pembiayaan penyelenggaraan manajemen, operasional, dan investasi yang memadai untuk mendukung berfungsinya internal control system Universitas sebagai suatu institusi pendidikan yang modern dan berkembang dengan baik;

- d. Mewujudkan sumber dana abadi yang cukup besar bagi pengembangan Universitas melalui kerja sama dengan alumni, industri dan pihak lain yang tidak mengikat;
- e. Alokasi anggaran ke unit-unit USU dilakukan dengan basis kinerja dan masing masing unit perlu sadar biaya didalam menentukan kegiatannya atas kebutuhan Tridharma Perguruan Tinggi;
- f. Pengelola keuangan universitas menerapkan akuntansi berbasis akrual; dan
- g. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

- Sarana dan Prasarana

- a. Menuntaskan pendataan (inventarisasi) dan kepastian hukum terhadap seluruh aset Universitas Sumatera Utara sesuai dengan konsep PTN-bh;
- b. Memantapkan pemetaan dan master plan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan pengajaran, penelitian, dan pengabdian;
- c. Fasilitas kampus harus dikelola dengan efisien dan optimal serta memanfaatkan teknologi (Smart Campus);
- d. Asrama mahasiswa perlu dikembangkan agar dapat menampung mahasiswa USU selama tahun pertama serta dilengkapi dengan program pendidikan karakter;
- e. Mengelola kantin dan merelokasi agar menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi mahasiswa dan dosen antar Fakultas untuk bertemu dan berinteraksi;
- f. Mengelola dan mengembangkan laboratorium yang dapat digunakan untuk kegiatan akademik dan kerjasama riset;
- g. Menjadwalkan program pemeliharaan dan kualitas sarana dan prasarana sehingga life time dari sarana dan prasarana tetap ekonomis;

- h. Melakukan efisiensi penggunaan ruang dan tanah;
- i. Meningkatkan kualitas kenyamanan, ketentraman, dan keamanan kehidupan kampus Universitas Sumatera Utara;
- j. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan universitas dapat melaksanakan tugasnya secara professional dan sivitas akademika dapat bekerja lebih produktif dan efisien;
- k. Merancang ulang, membangun dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbagai aspek penyelenggaraan universitas meliputi: administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, alumni, perencanaan dan kerja sama, infrastruktur dan aset perpustakaan;
- l. Mengembangkan manajemen infrastruktur dan aset dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang efektif sehingga mampu mendukung seluruh proses pembelajaran dan pengelolaan universitas;
- m. Mengembangkan manajemen infrastruktur dan aset yang memungkinkan terbentuknya suatu sistem terpusat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan penggunaan untuk mendukung seluruh kegiatan manajemen dan operasional universitas;
- n. Memelihara dan meningkatkan kualitas dan kapasitas berbagai infrastruktur dan fasilitas yang mampu mendorong peningkatan kemampuan berbagai program yang diselenggarakan oleh universitas;
- o. Mengembangkan kebijakan usaha dan meningkatkan kualitas sistem dan manajemen berbagai unit usaha sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan mendorong tumbuhnya berbagai jenis usaha yang berhasil baik alternatif dan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi universitas;

- p. Pengembangan sarana dan prasarana yang mampu mendukung fungsi universitas dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, transfer teknologi dan sebagai agen dalam pembangunan ekonomi nasional; dan
- q. Pengembangan Kampus Bekala dalam mendukung tujuan dan fungsi Universitas serta Renstra Universitas.

Universitas Sumatera Utara terdiri dari 15 Fakultas, yakni : Fakultas Pertanian, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kehutanan, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Sekolah Pasca Sarjana.

2. Aturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

a. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, karena hal itu pengadaan barang dan jasa diupayakan untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha kecil, Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Pengadaan Barang dan Jasa awalnya diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 namun kemudian diubah sampai beberapa kali hingga perubahan yang keempat yaitu peraturan

presiden nomor 54 tahun 2010, namun tetap masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/ jasa yang baik.

Landasan penetapan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang dan Jasa harus terus dikembangkan dalam kebijakan pengadaan Barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran kementerian negara/ lembaga/ perangkat daerah dilakukan oleh pejabat yang memegang kewenangan yang disebut Pengguna Anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya Pengguna Anggaran dapat menguasai sebagian wewenang atau tanggung jawab penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran kewenangannya diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengambil keputusan dan melakukan

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.

Pengadaan Barang dan Jasa berpusat di Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin oleh kepala UKPBJ. Pemilihan penyedia dalam pengadaan ini dikelola oleh kelompok kerja pemilihan (pokja Pemilihan), dalam hal pelaksanaan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/ atau E-purchasing menjadi tugas Pejabat Pengadaan. Administrasi hasil pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pemeriksaan (PjPHP dan PPHP).

Barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan pendidikan ditempuh dengan awalan Rencana Umum Pengadaan Barang/ jasa yang disingkat RUP yang berisi daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh universitas .

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Jenis Mata Anggaran Perbelanjaan

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sangat mengutamakan keteraturan dari segi akuntabilitas, hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan itu dapat di ketahui dengan segera mengenai jenis pengadaan maupun besaran dana yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan pengadaan. Pemerintah mengeluarkan klasifikasi jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Pusat. Berikut adalah pengklasifikasian kode belanja untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan ataupun pengawasannya.

Kode 51 Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai

lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI;
2. Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;
3. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
4. Belanja Uang Makan PNS;
5. Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI;
6. Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara yang disalurkan melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI;
7. Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES;
8. Belanja Uang Lembur PNS;
9. Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
10. Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu;
11. Pembayaran uang vakasi;
12. Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
13. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan; dan
14. Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Kode 52 Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:
 - a. Belanja keperluan perkantoran;
 - b. Belanja pengadaan bahan makanan;
 - c. Belanja penambah daya tahan tubuh;
 - d. Belanja bahan;
 - e. Belanja pengiriman surat dinas;
 - f. Honor yang terkait dengan operasional Satker;
 - g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
 - h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
 - i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
 - j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan

- k. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

Jenis pengeluaran terdiri antara lain:

- a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;
 - b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
 - c. Belanja jasa konsultan;
 - d. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;
 - e. Belanja jasa profesi;
 - f. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
 - g. Belanja jasa;
 - h. Belanja perjalanan;
 - i. Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
 - j. Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
 - k. Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
 - l. Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.
3. Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
 4. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada

masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial .

53. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
 - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-

4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

54. Belanja Bunga Utang

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan

dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

Pembayaran bunga utang meliputi antara lain:

1. Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadualan kembali pinjaman;
2. Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
3. Pembayaran Loss on Bond Redemption.

Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih clean price yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN.

Carrying Value SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium.

4. Pembayaran diskon SBSN; dan
5. Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

55. Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Belanja subsidi terdiri dari:

1. Energi:

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, liquefied petroleum gas (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

2. Non Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

56. Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruskan ke daerah.

57. Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana

alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

4. Masa berlaku pemberian bantuan

Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

58. Belanja Lain-Lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja lain-lain dipergunakan antara lain:

1. Belanja Lain-Lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.

2. Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian.

3. Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

4. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat

Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.

5. Belanja lainnya

Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 – 4 tersebut di atas.

61. Transfer ke Daerah

Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Rincian transfer ke daerah antara lain:

1. Transfer Dana Bagi Hasil

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Transfer Dana Alokasi Khusus

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat prioritas nasional.

3. Transfer Dana Alokasi Umum

Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional rutin pemerintahan daerah.

4. Transfer Dana Penyesuaian

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat.

5. Transfer Otonomi Khusus

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi yang dikhususkan berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memahami jenis mata anggaran, pihak terkait dapat lebih merinci jenis kebutuhan, misalnya apakah itu untuk belanja modal atau belanja barang habis pakai.

c. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Peraturan Rektor. Untuk memperoleh nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, peningkatan Peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan yang dibiayai anggaran Non PNBPN maka dibentuklah Peraturan Rektor ini.

Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Sumatera Utara mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.

Dasar Hukum penetapan Peraturan Rektor ini adalah:

- Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang statuta USU
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTNBH
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang ruang lingkupnya hanya pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian /Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- Peraturan Majelis Wali Amanat USU Nomor 16 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kelola USU
- Peraturan Majelis Wali Amanat USU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan umum USU.

- Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang pengangkatan Rektor USU periode 2016-2021.

Pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas dipimpin oleh Rektor. Dana yang dikategorikan sebagai dan Non PNBPU USU adalah dana yang diperoleh USU dari kegiatan jasa layanan yang diselenggarakan, jasa penggunaan aset tidak berwujud milik USU oleh pihak lain, penjualan barang dan/atau dari manfaat investasi yang dilakukan USU, atau dana sumbangan, hibah maupun pinjaman dari pihak luar kepada USU, yang merupakan penerimaan PTN Badan Hukum USU yang dikelola secara otonom dan Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dana Non PNBPU berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha-usaha USU, kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengembangan USU, bantuan pendanaan PTN Badan Hukum, dan/atau sumber lain yang sah. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dibiayai oleh dana non PNBPU USU yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa disebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengguna Anggaran yang disingkat PA sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran adalah Rektor. Pengambilan keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Dana Non PNBPU diberikan wewenangnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), pimpinan UKPBJ mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk

menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan untuk mengelola Pemilihan Penyedia. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing. Pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi kontrak, pelaksanaan, dan hasil pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Pejabat Pengadaan ditugaskan kepada Panitia/ Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan.

Universitas Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi (Akademisi), berinovasi untuk penciptaan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan yang berkualitas yang salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang baik melalui pengadaan barang dan jasa yang memadai dalam upaya menyahtuti cita-cita Negara yang terkandung dalam undang-undang pendidikan tinggi.

Percepatan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya hanya oleh pemerintah saja, tanpa bergerak bersama dengan elemen bangsa lainnya. Oleh karena itu, dalam konsep pembangunan, terdapat model "*penta helix*", *penta* adalah lima dan *helix* adalah jalinan. Pada konsep ini unsur pemerintah, perguruan tinggi (akademisi), masyarakat (komunitas), dunia usaha (sektor swasta), dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan. Universitas Sumatera Utara, sebagai elemen perguruan tinggi, dituntut agar mampu mengembangkan berbagai inovasi dengan bersinergi bersama elemen pemerintah, sektor swasta, dan media.³⁰

Pengadaan barang/jasa pada awalnya dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka

³⁰ MWA USU, "Sambutan Ketua dalam dies natalis USU ke-67", Auditorium kampus USU Medan, 24 September 2019.

waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban oleh pembeli dan penjual, dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli, tentunya akan membutuhkan waktu lama bila harus dilakukan tawar menawar, biasanya pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara tertulis, yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal-usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran. Dalam prosesnya, pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang/jasa, untuk dapat mengatur, atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Yang sekarang sedang berkembang pengadaan barang melalui media teknologi informasi (internet) dilakukan dan berlaku dimana saja.

- Hakekat Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu sehingga dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-

baiknya, maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia harus selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang/jasa yang baku. Filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku. Atas peraturan

- Metode Pembelian barang/ Jasa.

a. Pemesanan Barang

Pembelian barang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja, tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara pesanan. Surat pemesanan tersebut selanjutnya disebut dokumen pemesanan barang yang menjadi cikal-bakal dokumen lelang.

b. Pengadaan Jasa Pendorongan

Pengadaan barang dengan cara pemesanan ternyata tidak terbatas pada pesanan barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lainnya. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul pengadaan pekerjaan pendorongan yang kemudian disebut pengadaan jasa pendorongan.

c. Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan barang pada masa ini, tidak terbatas pada barang yang berwujud saja, tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervisi, jasa manajemen, dan sebagainya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

- Metode Pemilihan Penyedia.

Metode pemilihan penyedia merupakan salah satu dari proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan. Metode pemilihan penyedia menjadi tanggung jawab dari Pokja UKPBJ atau pejabat pengadaan dalam memutuskan metode apa yang akan dipakai guna mendapatkan barang/jasa yang diperlukan oleh K/L/PD tersebut. Di dalam Perpres. No. 16 Tahun 2018 terdapat jenis metode pemilihan penyedia Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut.³¹

a. E-purchasing

E-purchasing dilaksanakan untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

b. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah). Untuk proses pengadaan langsung ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain:

³¹ <http://www.pengadaan.web.id>, diakses pada kamis, 19 September 2019, pukul. 16.22 Wib

- a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
- b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

Pemilihan calon penyedia dapat dilakukan setelah RUP diumumkan³². Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

- Penetapan Pagu Anggaran K/L; atau
- Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan, Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang bisa dijadikan dasar menggunakan metode penunjukan langsung adalah sebagai berikut:

- Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya, serta waktu penyelesaiannya harus segera/ tidak bisa ditunda, seperti untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera.

³² Perpres no. 16 tahun 2018, *bunyi* Pasal 50 ayat (9)

- Penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri Presiden/ Wakil Presiden.
- Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelejen dan/ atau perlindungan saksi.
- Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kapolri.
- Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan satu penyedia karena hanya ada satu pabrikan, pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Karakter-karakter dan kondisi tersebut menjadi kriteria pantas tidaknya menggunakan metode penunjukan langsung. Metode ini juga cukup sederhana dalam prosesnya, karena cukup menilai kemampuan perusahaan dan jika mampu bisa ditunjuk menjadi penyedia dan melalui proses negosiasi sebelumnya. Untuk bisa menggunakan metode penunjukan langsung, tidak menjadi keharusan memperhatikan nilai, tetapi harus memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas.

d. Tender Cepat

Adapun Tender Cepat sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dalam hal:

- Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- Pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan Tender sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud seperti didalam keadaan tertentu.

Adapun pemilihan melalui Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. Peserta hanya memasukkan penawaran harga;
 - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. Penetapan pemenang berdasarkan penawaran terendah.
- e. Tender

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/ atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud untuk pelaksanaan pemilihan, Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding,³³ Pelaksanaan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. Sistem Nilai;

³³ *Ibid*, Pasal 50 ayat (2) Perpres

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau

c. Harga Terendah,”³⁴

- Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

Adapun Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, terdiri atas:

a. Seleksi

Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

b. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah)

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu. Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali,³⁵ Untuk jasa konsultansi, terdapat keadaan tertentu yang bisa dijadikan dasar untuk menggunakan metode penunjukan langsung, yaitu:

- Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaiannya harus segera/ tidak bisa ditunda untuk pertahanan negara, keamanan

³⁴ *Ibid*, Pasal 39 Perpres

³⁵ *Ibid*, Pasal 41 ayat (6)

dan ketertiban masyarakat, serta keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera.

- Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kapolri.
- Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia jasa konsultansi.
- Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta

Pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/ atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi, dilakukan dengan mempertimbangkan Kualitas, Pagu Anggaran dan Biaya Terendah.

- Langkah-langkah Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di Universitas Sumatera Utara berbeda setiap unit, perbedaan ini disebabkan beberapa hal antara lain, budaya kantor, kebutuhan akan peralatan, tingkat kompetensi pegawai, juga perbedaan jenis kegiatan. Namun pada umumnya pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini:

1. Fakultas/ Unit kerja membuat surat permohonan ke Pengguna Anggaran Instansi (Universitas Sumatera Utara),

2. Pengguna Anggaran menetapkan perencanaan pengadaan,³⁶ melalui pendelegasian sesuai dengan pelimpahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.³⁷
3. Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain (penyedia barang) dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk melakukan pengadaan Barang dan Jasa.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)³⁸ menyusun perencanaan pengadaan.³⁹
5. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang disebut Kelompok Kerja Pemilihan (pokja Pemilihan) melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.⁴⁰
6. Penyedia yang terpilih melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.
7. Prestasi kerja yang telah dilaksanakan penyedia diterima dan diperiksa oleh Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.⁴¹
8. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan serah terima kepada Fakultas/ Unit kerja melalui bagian perlengkapan di fakultas/ unit kerja masing-masing.
9. Bagian perlengkapan melakukan kegiatan pencatatan, disimpan di gudang untuk didistribusikan dan dipergunakan sebaik mungkin.

³⁶ Pasal 9, point c. *Pengguna Anggaran*, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³⁷ *Ibid*, pasal 10, point 1

³⁸ *Ibid*, pasal 11, point 3

³⁹ *Ibid*, pasal 11, bag. a

⁴⁰ *Ibid*, pasal 13, point 1, bag.a

⁴¹ *Ibid*, pasal 15, point 1,2

- Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa, untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.⁴²

Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli, tentunya akan membutuhkan waktu lama bila harus dilakukan tawar menawar, biasanya pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara tertulis, yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal-usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.⁴³ Pada perkembangan selanjutnya, pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu, tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara yang demikian merupakan cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang. Namun demikian, pembelian barang tidak

⁴² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Edisi I: Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 1

⁴³ Ibid. hal. 2.

terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja, tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara pesanan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan (pengguna) menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen ini selanjutnya disebut dokumen pemesanan barang yang menjadi cikal-bakal dokumen lelang.⁴⁴

Hakikat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari alat tulis, meja, computer, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan dinas, peremajaan mobil dan armada bus lintas USU, truk, peralatan ruang kuliah/laboratorium dan perlengkapan rumah sakit.

Pengadaan barang dan jasa atau *procurement* mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi

⁴⁴ Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Cetakan I: Jakarta: Visi Media, 2014), hal. 6.

dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.⁴⁵

Filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku.⁴⁶

Pengadaan barang dan jasa di Universitas Sumatera Utara merupakan perbuatan hukum dalam perjanjian kerja atau kontrak antara pihak yang membutuhkan dengan pihak penyedia. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata, menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *Agreement* dalam bahasa Inggris.⁴⁷ Achmad Ichsan memakai istilah *Verbintenis* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *Overeenkomst* untuk perjanjian.⁴⁸ Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁴⁹ Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan

⁴⁵ Loc.cit. hal.3

⁴⁶ Ibid., hal.5

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 26

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 197

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, (1), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal. 65

kontrak.⁵⁰ Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Implementasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara mentaati hakikat pengadaan yang berlaku dan terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*).

⁵⁰ Subekti (1), *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 89

⁵¹ Salim (1), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 161

BAB III

ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

1. Anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa di USU

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari pendanaan APBN dan APBD dan peraturan menteri keuangan tentang jenis mata anggaran perbelanjaan instansi pemerintah juga Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya bukan bersumber dari dana APBN dan APBD disusunlah Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUPBJ) T.A. 2018.

Paket Pengadaan Belanja barang dan belanja keperluan perkantoran dengan kode Mata Anggaran 525113 dan 5251121 dengan spesifikasi pengadaan Cetakan Amplop, Map, Block Note dan Buku Agenda Surat Masuk, ID Card, dll. Keperluan Kantor Pusat Administrasi USU dengan jumlah paket 2 paket dengan total pagu 400 juta rupiah. Pengadaan Plakat USU, Pengadaan Cenderamata USU, Pengadaan Alat Tulis Kantor dan barang Habis Pakai Keperluan KPA USU, Pengadaan peralatan Kerumahtanggaan Kantor Pusat Administrasi USU dengan pagu masing-masing 300 juta, 200 juta, 800 juta (4 kegiatan), 495 juta (3 kegiatan), lokasi pekerjaan seluruhnya berada di Kantor Pusat Administrasi dan Sumber dananya Non PNB. ⁵²

⁵² RUPBJ Biro Pengelolaan Aset dan Usaha USU TA. 2018/EaR/SBPA/2018

Paket pekerjaan Belanja Jasa dengan Kode Mata Anggaran 525113 dengan spesifikasi belanja langganan daya dan jasa, yaitu penambahan Daya Listrik dengan besaran pagu 1 Milyar Rupiah, yang dialokasikan di Lingkungan USU.

Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan dengan kode mata anggaran 525114 dengan spesifikasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, yaitu pemeliharaan kebersihan lingkungan USU (Outdoor) dan kebersihan lingkungan (Indoor), pemeliharaan Gedung Fakultas di lingkungan USU, pemeliharaan gedung penunjang Sarana Prasarana di lingkungan USU, yakni Pengecatan Trotoar, Pedestrian, bak Taman di lingkungan USU, dengan besaran pagu 17,42 Milyar Rupiah dengan sumber dana Non – PNPB.

Paket Pekerjaan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dengan kode mata anggaran 5251142 dengan spesifikasi pemeliharaan jaringan air, jaringan listrik, dan jaringan gas termasuk pemeliharaan panel box listrik, jaringan/instalasi air, pemeliharaan peralatan dan mesin AC, jaringan Internet, kendaraan dinas, BBM Genset, serta pemeliharaan Barang Inventaris di Lingkungan USU, dengan besaran pagu 3,48 Milyar Rupiah dengan sumber dana Non – PNPB dan BOPTN-BH.

Paket Pekerjaan Belanja barang operasional lainnya dengan kode mata anggaran 5251192 dengan spesifikasi kegiatan Pelatihan SDM, pengadaan Baju Toga, bendera dan kelengkapan lainnya, pembelian pakan dan obat-obatan ternak, kegiatan penilaian aset Barang Milik Negara dan Barang Milik USU, pengadaan kelengkapan Satpam USU, dengan besaran pagu 1,55 Milyar Rupiah dengan sumber dana Non – PNPB.

Paket Pekerjaan belanja Sewa dengan kode mata anggaran 5251193 dengan spesifikasi sewa menyewa dalam rangka kegiatan USU, dengan besaran pagu 750 juta rupiah dengan sumber dana Non-PNPB.

Paket Pekerjaan belanja modal Peralatan dan Mesin dengan kode mata anggaran 5371121 dengan spesifikasi peralatan pendukung perkantoran dan perkuliahan di USU melingkupi pengadaan meubelair dan furniture, pengadaan barang elektronik, pengadaan peralatan presensi fingerprint, pengadaan genset, pengadaan AC, pengadaan CCTV indoor di lingkungan USU, dengan besaran pagu 6,51 Milyar rupiah yang bersumber dari dana Non-PNBP.

Paket Pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan dengan kode mata anggaran 5371131 dengan spesifikasi Pembangunan gedung Perkuliahan Fakultas peertanian USU, dengan besaran pagu 5 Milyar rupiah, yang bersumber dari BOPTN-BH.

Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi dengan kode mata anggaran 5371132 dengan spesifikasi renovasi gedung laboratorium Histologi dan Farmakologi FK USU, Pemeliharaan gedung kantor dan Laboratorium FMIPA USU, renovasi ruang aula Fakultas Keperawatan USU, serta renovasi gedung Wisma Pariwisata (Lab. Pariwisata) USU, dengan jumlah pagu 8.864 Milyar rupiah, yang bersumber dari dana Non-PNBP dan dana BOPTN-BH. Jumlah total rencana umum pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 sejumlah 46,769 Milyar Rupiah. Berikut penulis tampilkan tabulasi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2018.

Tabel 2. Rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2018

NO	Kode Mata Anggaran	Nama Pekerjaan	Jenis Belanja	Pagu	Sumber Dana
1	5251121	Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan	2,195 Milyar	NON-PNBP
2	5251131	Belanja langganan daya dan jasa	Pengadaan	1 Milyar	BO-PTN BH
3	5251141	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan	17.42 Milyar	Non-PNBP

4	5251142	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	Pemeliharaan	3,48 Milyar	Non-PNBP dan BOPTN-BH
5	5251192	Belanja barang operasional lainnya	Pengadaan	1,55 Milyar	Non – PNBPNBP
6	5251193	Belanja Sewa	-	750 Juta	Non – PNBPNBP
7	5371121	Belanja modal dan Peralatan dan mesin	Pengadaan	6,51 Milyar	Non – PNBPNBP
8	5371131	Belanja modal dan gedung Bangunan	Pengadaan	5 Milyar	BOPTN-BH
8	5371132	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi	Pengadaan	8,864 Milyar	Non – PNBPNBP dan BOPTN – BH
	Total			46,769 Milyar	

Data diambil ditahun 2019 yang bersumber dari Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018 Biro Pengelolaan Aset dan Usaha.

Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan USU terdiri dari pengadaan yang dilaksanakan untuk keperluan fakultas maupun unit kerja di Universitas Sumatera Utara. Berikut Implementasi pengadaan barang dan jasa tersebut:

A. Rumah Sakit Pendidikan.⁵³

Rumah Sakit USU adalah entitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Dikti yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Universitas Sumatera Utara. Merupakan salah satu dari 20 RS Perguruan Tinggi Negeri dengan status yang sama dan akan dikembangkan di Indonesia oleh

⁵³ *Ibid*, Rumah Sakit Pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Dikti. Berlokasi di Jalan Dr Mansyur, kawasan Kampus USU Medan, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara berdiri tahun 2011 yang dimulai dari peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Rektor USU saat itu Prof dr Chairuddin P Lubis dan Gubernur Sumatera Utara saat itu H Syamsul Arifin, SE, pada tahun 2009.



Gambar. 1. Rumah Sakit Pendidikan USU

Rumah Sakit USU dirancang untuk dapat mengakomodasi pelayanan rawat jalan di sejumlah klinik spesialis/sub spesialis, pelayanan rawat inap dengan kapasitas 400 tempat tidur, Instalasi gawat darurat dengan pelayanan 24 jam, kamar bedah, ruang persalinan, perawatan intensif, pelayanan hemodialise dan rehabilitasi medik. Berbagai peralatan radiodiagnostik/pencitraan, laboratorium klinik dan fasilitas/peralatan pelayanan lainnya dilengkapi untuk penyelenggaraan fungsi rumah

Dalam menyelenggarakan pelayanan, Rumah Sakit USU memilih motto : Kualitas, Aman dan Bersahabat (*Quality, Safety and Friendly*). Rumah Sakit USU menganut dua nilai dasar; nilai pertama : *Salus aegroti suprema lex*, yakni : Kepulihan pasien adalah hukum tertinggi (pelayanan berorientasi kepada pasien); nilai kedua adalah *Primum non nocere*, yakni : Pertama adalah tidak membahayakan (*patient safety*). Karena itu dalam tulisan ini akan penulis deskripsikan proses pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit USU, yang dalam hal ini adalah mengenai kebutuhan mesin cuci dan mesin pengering pakaian untuk kebutuhan kebersihan peralatan ruang inap pasien. Awalnya adalah karena adanya kebutuhan akan mesin cuci dan mesin pengering kain untuk kebutuhan di rumah sakit ini.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit ini penulis ambil sebagai sampling adalah pengadaan alat kesehatan sebagai pendukung operasional pelayanan rumah sakit. Berikut adalah rincian barang yang dimaksud tersebut.

Informasi Utama

Komoditas	: Alat Kesehatan
ID Paket	: AKS-P1703-405096
Nama Paket	: Pekerjaan Pengadaan Mesin Cuci Rumah Sakit USU
Instansi	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Satuan Kerja	: Universitas Sumatera Utara
NPWP Satuan Kerja	: 000002352121000
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Dr. Mansur no. 9
Kode Anggaran	: BPPTN
Tanggal Buat	: 08 Maret 2017
Jumlah Produk	: 2 Produk
Total Harga	: IDR 664,198.000.00 ⁵⁴

⁵⁴ Arsip pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, *Pekerjaan pengadaan mesin cuci Rumah Sakit USU*. 23 Maret 2017

Pengadaan dilakukan dengan sistem elektronik, karenanya Penulis akan mendeskripsikan proses pengadaannya, yakni pejabat pengadaan USU melakukan penelusuran atas informasi produk yang dibutuhkan untuk peralatan di rumah sakit pendidikan USU secara elektronik, sehingga diperoleh produk yang memenuhi kriteria kebutuhan sesuai dimaksud.



Tabel. 3 Riwayat Pengadaan paket komoditas alat kesehatan

tanggal	oleh	keterangan
08 maret 2017 10:24:36	Pejabat Pengadaan / Pemesan	membuat Paket pemesanan
08 maret 2017 10:30:15	Pejabat Pengadaan / Pemesan	Update negosiasi (rev. 1)
08 maret 2017 10:34:14	Pejabat Pengadaan / Pemesan	menyetujui negosiasi (rev. 1)
08 maret 2017 10:37:21	Pejabat Pengadaan / Pemesan	menyetujui paket pembelian produk)
08 maret 2017 10:59:08 (rev. 2)	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	Update negosiasi
08 maret 2017 10:59:13 negosiasi (rev. 2)	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	menyetujui
08 maret 2017 11:03:21	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	menyetujui paket pembelian produk. Alasan: Berikut kami ajukan biaya ongkos kirim. Diinfokan untuk mesin cuci dan mesin pengering barang inden sekitar 120 hari. Mohon konfirmasi. Terimakasih.
15 maret 2017 17:13:31	Pejabat Pengadaan / Pemesan	Update negosiasi (rev. 3)
15 maret 2017 17:13:32	Pejabat Pengadaan / Pemesan	menyetujui negosiasi (rev. 3)
15 maret 2017 17:13:46	Pejabat Pengadaan / Pemesan	menyetujui paket pembelian produk
16 maret 2017 12:38:22 negosiasi (rev. 3)	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	menyetujui
16 maret 2017 12:38:59	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	menyetujui paket pembelian produk. Alasan: Negosiasi ongkos kirim kami terima. Mohon bantuan untuk segera proses kontraknya dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari. Terima kasih
22 maret 2017 13:17:19	Pejabat Pengadaan / Pemesan	menyetujui paket pembelian produk
23 maret 2017 12:19:22	PPK / Pemesan	menyetujui paket pembelian produk.

Riwayat negosiasi paket komoditas alat kesehatan

Tanggal	Oleh	Keterangan
08 Maret 2017 10:24:36	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Joko Wibowo (joko)	Paket dibuat
08 Maret 2017 10:30:15	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Joko Wibowo (joko)	Update negosiasi (rev. 1)
08 Maret 2017 10:34:14	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Joko Wibowo (joko)	Menyetujui negosiasi (rev. 1)
08 Maret 2017 10:37:21	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Joko Wibowo (joko)	Menyetujui paket pembelian produk
08 Maret 2017 10:59:08	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	Update negosiasi (rev. 2)
08 Maret 2017 10:59:13	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	Menyetujui negosiasi (rev. 2)
08 Maret 2017 11:03:21	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	Menyetujui paket pembelian produk. Alasan: Kepada Yth Bapak Joko Wibowo, terima kasih atas kepercayaannya telah memilih produk kami. Berikut kami ajukan biaya ongkos kirim. Dintokan untuk mesin cuci dan mesin pengering barang inden sekitar 120 hari. Mohon konfirmasi. Terima kasih
15 Maret 2017 17:13:31	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Joko Wibowo (joko)	Update negosiasi (rev. 3)
15 Maret 2017 17:13:32	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Joko Wibowo (joko)	Menyetujui negosiasi (rev. 3)
15 Maret 2017 17:13:46	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Joko Wibowo (joko)	Menyetujui paket pembelian produk
16 Maret 2017 12:38:22	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	Menyetujui negosiasi (rev. 3)
16 Maret 2017 12:38:59	Penyedia: PT. HOSPI NIAGA UTAMA (hospi_niaga)	Menyetujui paket pembelian produk. Alasan: Negosiasi ongkos kirim kami terima. Mohon bantuan untuk segera proses kontraknya dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari. Terima kasih
22 Maret 2017 13:17:19	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Joko Wibowo (joko)	Menyetujui paket pembelian produk
23 Maret 2017 12:19:22	PPK / Pembeli: Suhardi (suhardi)	Menyetujui paket pembelian produk

Gambar 2. Komoditas Alat Kesehatan yang telah disetujui bersama

#	Nama Produk
1.	 Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan (RSU & P) ▶ Peralatan RSU & P Lainnya 42000000-AKS-000037726 AQUASTAR DRYING SYSTEM SR 25
2.	 Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan (RSU & P) ▶ Peralatan RSU & P Lainnya 42000000-AKS-000037728 AQUASTAR WASHER EXTRACTOR LA 25 MP

Pengadaan komoditas ini kemudian dilaksanakan dengan surat perjanjian antara pihak pemesan dari Universitas Sumatera Utara yang diwakili PPK dengan Direktur PT. Hospi Niaga Utama sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama penyedia produk.

B. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU.⁵⁵

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI) Universitas Sumatera Utara dibentuk pada tanggal 6 September 2011 dengan diterbitkannya surat keputusan Rektor USU Nomor 2360/UN5.1.R/SK/PRS/2011. Pembentukan Fasilkom-TI USU mempunyai sejarah yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Jika dihitung sejak dikeluarkannya izin pembukaan program studi Ilmu Komputer oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 November 2001 sampai terbentuknya Fakultas, waktu yang dibutuhkan adalah 10 tahun.



Gambar 3. Gedung Fakultas Ilkom

⁵⁵ *Ibid*, Fakultas Ilkom.

Visi: Menjadi Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Riset dalam Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi yang adaptif, kolaboratif dan kreatif, bertaraf Internasional.

Misi: Misi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI) Universitas Sumatera Utara mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- Menghasilkan sarjana yang berkualitas dalam penelitian bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi yang mampu melakukan analisis, penerapan dan pengembangan dalam bidang ilmu komputer/teknik informatika, penambangan data dan jaringan komputer

Karena itu dalam tulisan ini akan penulis deskripsikan proses pengadaan barang dan jasa di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU, yang dalam hal ini adalah mengenai kebutuhan meubelair untuk pendidikan. Awalnya adalah karena adanya kebutuhan akan barang pendukung kantor di fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi USU ini. Metode pengadaan yang dilakukan di pengadaan ini adalah pengadaan langsung. Berikut adalah daftar kebutuhan barang dimaksud.⁵⁶

Tabel 5. Draft kebutuhan meubelair di Gedung Fakultas Ilkom-TI

1	Meja 1 Biro	8	Unit
	* Bahan Softboard		
	* Ukuran 180 x 75 x 75 cm		
2	Meja	4	Unit
	* Bahan Softboard		
	* Depan meja pakai partisi		
3	Lemari 4 Pintu	1	Unit
	* Bahan Softboard		
	* 157 x 40 x 200		

⁵⁶ Ibid, *Pekerjaan pengadaan meubelair pendukung pendidikan S2 Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi*. 18 Mei 2017

4	Kursi Tunggu 4 Sheet	2	Unit

Data ini merupakan data mebelair pendukung program S2 Fasilkom-TI

C. Pendidikan S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU (FISIP).⁵⁷

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) berdiri sejak tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1982 dan menjadi fakultas yang ke-9 (kesembilan) di lingkungan Universitas Sumatera Utara. FISIP USU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas mencerdaskan kehidupan bangsa, menguatkan suasana demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi ciri khas FISIP USU dalam merancang program dan produk berupa hasil penelitian yang dipublikasikan, model pembelajaran yang diterapkan, dan pengabdian masyarakat yang diadaptasikan..

⁵⁷ *Ibid*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.



Gambar 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pada awalnya (1980/1981), FISIP-USU hanya membuka dua jurusan, yaitu:

- a. Jurusan Ilmu Administrasi Negara; dan
- b. Jurusan Ilmu Komunikasi.

Sesuai dengan SK Mendikbud RI No. 0535/0/83 tahun 1983 tentang jenis dan jumlah jurusan pada fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara, FISIP USU mempunyai 6 (enam) jurusan, yaitu:

- Jurusan Sosiologi,
- Jurusan Kesejahteraan Sosial,
- Jurusan Antropologi Sosial,
- Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial,
- Jurusan Ilmu Komunikasi,
- Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU).
- Jurusan MKDU kemudian diserahkan pengelolaannya di luar FISIP USU dengan pertimbangan bahwa jurusan tersebut bukan disiplin Ilmu yang berdiri sendiri, melainkan mengelola mata kuliah yang termasuk pada kelompok Mata Kuliah Dasar Umum.

Visi

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Indonesia, khususnya yang terkait dengan otonomi daerah, demokratisasi, globalisasi dan lain sebagainya, FISIP-USU telah memiliki kontribusi dalam kegiatan penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat yang aplikatif. Oleh karena itu, agar program studi lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2016–2021 dan untuk mensinergikan dengan program kerja Universitas Sumatera Utara, maka ditetapkan VISI FISIP USU 2016-2021 “Menjadi Fakultas yang Memiliki Keunggulan Akademik dan Mampu Bersaing dalam Pengembangan Ilmu dan Riset Terapan Kebijakan Publik Bidang Sosial dan Politik Pada Tataran Global Tahun 2021”

Misi

Untuk mencapai Visi FISIP USU, maka disusunlah misi, yaitu: Kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi. Melalui misi yang jelas, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenal organisasi dan mengetahui peran serta dan hasil-hasil yang akan diperoleh organisasi di masa yang akan datang.

Karena itu dalam tulisan ini, penulis deskripsikan proses pengadaan barang dan jasa di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik USU, yang dalam hal ini adalah mengenai kebutuhan barang elektronik. Awalnya adalah adanya kebutuhan akan barang pendukung kantor di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik USU ini. Metode pengadaan yang dilakukan di pengadaan ini adalah pengadaan langsung. Berikut adalah daftar kebutuhan barang dimaksud.⁵⁸

⁵⁸ Ibid, *Pekerjaan pengadaan Elektronik fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik*. 16 Juni 2017

Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel. 6 Kebutuhan barang Elektronik ⁵⁹

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan
1	AC Panasonic 2 PK CS-18PKP	2	Unit
	Kapasitas : 2 Pk (18000 BTU/h) Ukuran Pipa Cair & Gas (Inch) 1/4 3/8 Listrik : 690 Watt Dimensi : 79 x 17 x 26 cm Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 3 Kompresor Warna Putih, Termasuk Instalasi Pipa AC 5 mtr & Pipa Buangan 5 mtr dan Kaki AC		
2	AC Mitsubishi 2 PK	2	Unit
	Kapasitas : 2 Pk (18000 BTU/h) Ukuran Pipa Cair & Gas (Inch) 1/4 3/8 Listrik : 690 Watt Dimensi : 79 x 17 x 26 cm Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 3 Kompresor Warna Putih, Termasuk Instalasi Pipa AC 5 mtr & Pipa Buangan 5 mtr dan Kaki AC		
3	AC DAIKIN 1.5 PK FTNE40JEV14	2	Unit
	Kapasitas : 1.5 Pk (18000 BTU/h) Ukuran Pipa Cair & Gas (Inch) 1/4 1/2 Listrik : 1832 Watt Dimensi : 94 x 20 x 29 cm Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 3 Kompresor Warna Putih, Termasuk Instalasi Pipa AC 5 mtr & Pipa Buangan 4 mtr dan Kaki AC		
4	AC DAIKIN 1PK FTNE25JEV14	1	Unit

⁵⁹ Ibid, *Pekerjaan pengadaan Elektronik fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik*. 16 Juni 2017

	<p>Kapasitas : 1 Pk (9000 BTU/h) Ukuran Pipa Cair & Gas (Inch) 1/4 3/8 Listrik : 690 Watt Dimensi : 79 x 17 x 26 cm Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 3 Kompresor Warna Putih, Termasuk Instalasi Pipa AC & Pipa Buangan 4 mtr dan Kaki AC</p>		
5	AC SHARP 1PK - AHA9MEY	1	Unit
	<p>Kapasitas : 1 Pk (9000 BTU/h) Ukuran Pipa Cair & Gas (Inch) 1/4 3/8 Listrik : 690 Watt Dimensi : 79 x 17 x 26 cm Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 3 Kompresor Warna Putih, Termasuk Instalasi Pipa AC 5 mtr & Pipa Buangan 4 mtr dan Kaki AC, Kabel Listrik 30 mtr</p>		
6	PC HP All-in-One Touchsmart 24-B214D	1	Unit
	<p>Intel Core i7-7700T 4GB DDR4 2TB HDD, DVD±RW NVidia GeForce 930A 2GB GDDR5 Audio, NIC, WiFi, Bluetooth 23.8" FHD Touchscreen Win 10</p>		
7	MacBook Pro with Retina Display [MF839ID/A]	1	Unit
	<p>Intel Core i5 2.7GHz 8GB DDR3 128GB flash storage Wi-Fi, Bluetooth VGA Intel Iris Graphics 6100 Camera 13.3" LED Mac OS X Yosemite</p>		
8	Blue Ray SONY BDV-2100	1	Unit

	<p>Warna Hitam Dimensi Produk 430 mm x 296 mm x 50.5 mm (main unit), 225 mm x 75 mm x 84 mm (center speaker), 95 mm x 80 mm x 189 mm (front/surround speaker), 220 mm x 255 mm x 305 mm (subwoofer) Berat Produk 8.8 kg (total item) Player Type Blu-Ray Home Theater</p>		
9	Voice Recorder Sony PX333	2	Unit
	<p>4GB Internal Flash Memory microSD Expansion Memory Slot Records Mono MP3s Intelligent Noise Cut A-B Repeat Function</p>		
10	Paper Shredder TORI	1	Unit
	<p>Paper shredder: cross cut -Shred Sheet: 10Sheet -Cut Size: 4x25mm -Bin capacity: 24 Liter -Shred: paper, clips cd, credit card.</p>		
11	Mic Wireless SHURE SLX	1	Unit
	<p>SLX-424/Beta58-J6 with Beta 58A Microphone .SLX Wireless Handheld Transmitter with Beta 58A Supercardioid Microphone. Features Wireless Receiver .Detactable Wave Antennas .Backlit LCD .Rack-mount hardware include .Frequency and power lockout .Volume control on near of unit .Rugged metal construction</p>		
12	Speaker Aktif 15"	1	Unit

	<p>System type : active 2-way vented wedge enclosure Amplifier Continuous Power : 130 W - Frequency response : 65 Hz - 20 kHz - Low Frequency Device : 15" woofer - High Frequency Device : 1" compression driver - titanium diaphragm - Crossover Frequency : 3500 Hz - Angular coverage : 90 H x 60 V - Monitor Taper : 42 - Power Supply : 230 VAC 50 Hz or 117 VAC 60 Hz - Maximum Power Consumption : 510 VA</p>		
13	Speaker Aktif 12"	1	Unit
	<p>Active with 3 band channel EQ , two way full range enclosure with a 12 " Frequency Range - 5 dB between 40 Hz and 20 kHz Sensitivity 99 dB 2.83v / 1m Nominal Impedance 8 Ohm Power Amplifier 200 Watt Peak Capacity 400 Watt Grill : Metal mesh , black powder coating Enclosure material : Textsure black HIPS plastics3.</p>		
14	Amplifier DBX Professional QA3500	1	Unit
	<p>Output power: 1200W @ 4 ohms stereo, 800W @ 8 ohms stereo (continuous average) High-current toroidal transformers for greater power and low noise Balanced XLR input jacks Binding post and speakon-type outputs Front mounted gain controls for easy access Signal and Peak LED indicators to monitor performance Short circuit, thermal, subsonic, RF protection, output DC offset Variable speed cooling fan Power on/off muting</p>		
15	Sound Mixer YAMAHA MG16XU	1	Unit

	16 Channel Mixing Console Max 10 mic / 16 Line inputs (8 mono + 4 stereo) 4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus 4 AUX () 1 - Knob compressors High - grade effects : SPX with 24 programs XLR balanced outputs USB Audio Class 2.0+ 48v phantom power Metal chassis Dimension (WHD) 444mm x 130mm x 500mm		
16	Printer EPSON L360	4	Unit
	A4, 600 x 1200 dpi Black/White 33 ppm Color 15 ppm Tray 1# 100 USB, 600 x 1200 dpi Scan & Copy		
17	Printer EPSON L385	1	Unit
	A4, 1200 x 2400 dpi Black/White 33 ppm Color 33ppm Tray 1# 100, Wireless USB, 600 x 1200 dpi Scan & Copy		
18	Printer EPSON L120	1	Unit
	A4, 720 x 720 dpi Black/White 8.5 ipm Color 4.5 ipm Tray 1# 50 USB		
19	Kulkas 1 Pintu SHARP - SJ-M165F-SS	1	Unit
	Low Watt & Low Volt Direct Cooling System Full Insulation Tempered Glass Tray Washable Gasket Fresh Room		

20	Kulkas 1 Pintu LG - GNINV201SL	1	Unit
	Kapasitas 169L / 138L Dimensi 525 x 1135 x 555mm Rate Input 60W Finishing Platinum Silver Fitur Tempered Glass Shelves Yes Big Veggie Box Yes Full Insulation Yes Direct Cooling Yes General Ice Tray Yes LVS (Low Voltage Stability) Yes Moist Balance Crisper™ Yes Inverter Linear Compressor Yes		
21	Notebook LENOVO IdeaPad IP310-14IKB	2	Unit
	Intel Core i5-7200U 4GB DDR4 1TB HDD, DVDRW Nvidia GeForce 920MX 2GB Wifi, Bluetooth 14" HD Display		
22	Kipas Angin Gantung KDK 16"	11	Unit
	Volt (V), Frequency (Hz) : 220 V , 50 Hz Watt (W) : 36,1 - 64,3 W Hembusan Udara : 76,3 m3/menit Termasuk Instalasi dan Kabel Listrik 20 mtr Ke Panel		
23	Panel Listrik	2	Roll
	Termasuk instalasi Kabel 3 phase 50 meter		

Data kebutuhan barang Elektronik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

D. Fakultas Psikologi ⁶⁰

Program Studi (PS) Psikologi USU didirikan pada tahun 1999 dan mulai menerima mahasiswa angkatan pertamanya untuk mengikuti program pendidikan Sarjana Strata 1 pada tahun ajar 1999/2000. Pada tahun ajar 2003/2004, PS Psikologi USU meluluskan sarjana psikologinya yang pertama. Dengan mulai dihasilkannya lulusan dari PS Psikologi, maka PS Psikologi mengajukan permohonan untuk menjalani proses akreditasi oleh BAN-PT dan sebagai hasilnya diperoleh Peringkat (Nilai) Akreditasi B. Tanggal 16 Juli 2007 Program Studi Psikologi USU yang sebelumnya bernaung di bawah Fakultas Kedokteran USU secara resmi berdiri sendiri sebagai Fakultas Psikologi USU.

Visi

Menjadi Fakultas Psikologi dengan keunggulan akademik berbasis kearifan lokal dan agroindustri yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

Misi

Menyelenggarakan pendidikan psikologi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;

⁶⁰ <http://fpsi.usu.ac.id>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019, pukul. 14.49

1. Menghasilkan ilmuwan psikologi dan psikolog yang mampu menjadi pelaku perubahan dalam pemberdayaan kearifan lokal dan pengembangan agroindustri berdasarkan moral agama, budaya, kode etik psikologi, serta memiliki daya saing pada tataran nasional maupun internasional;
2. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang psikologi dalam rangka peningkatan kualitas akademik yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba menuliskan kebutuhan barang yang ada di Fakultas ini sesuai dengan paket pekerjaan: Pengadaan meubelair untuk kegiatan perkantoran dan perkuliahan prodi S2 psikologi profesi Fakultas Psikologi USU, sesuai dengan nomor SPK: 06/P3KA/SPK/MBLR-FPSI/NON-PNBP/2017, tanggal : 25 September 2017.

Tabel. 7. pengadaan Barang Meubelair

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	Meja 1 Biro + Laci	3	Unit
	Expo MD 1475 Uk. 140 X 60 X 75 cm		
	Expo MD H02CL Laci Gantung 1 Laci 1 File 39.5 x 49 x 47.5 cm		
2	Meja 1/2 Biro + Laci	4	Unit
	Expo MD 1260 Ukuran 120 X 60 X 75 cm		

3	Meja 1/2 Biro (Tanpa Laci)	1	Unit
	Expo MD 1260 Ukuran 120 X 60 X 75 cm		
4	Kursi sekretaris	6	Unit
	BELGIO BM 603 HA		
5	Lemari Arsip Besi	4	Unit
	MB 004 B MONTANA		
6	Rak Besi 5 Lantai	1	Unit
7	Kursi Ruang Tunggu 4 Seat "Riciwa"	3	Unit
8	Kursi Susun Futura FTR 405	12	Unit
	Ukuran 42 x 45 x 85		

Data pengadaan meubelair Fakultas Psikologi yang sudah masuk kontrak



Gambar. 5. Fakultas Psikologi

E. Kampus USU Tambunan

Kampus USU Tambunan terletak di kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Aktivitas belajar di kampus Tambunan A sudah dapat dilakukan, Khususnya bagi fakultas pertanian, kehutanan dan beberapa fakultas lain yang membutuhkannya. Selain itu lembaga-lembaga dan unit-unit kerja yang ada di lingkungan USU, dapat menggunakan ruangan tersebut jika diperlukan bagi kebutuhan tertentu, seperti rapat, workshop, pelatihan ataupun kegiatan internal lainnya. Kampus USU Tambunan memiliki beberapa ruang kelas, wisma, dan Poliklinik. Karenanya tentu dibutuhkan barang-barang perlengkapan maupun sarana dan prasarana.



Gambar. 6 Peresmian Ruang Kelas Kampus Tambunan A

Dalam hal ini penulis akan menulis akan kebutuhan di Kampus USU Tambunan terkhusus dalam pekerjaan konstruksi Poliklinik Kampus USU Tambunan, sesuai dengan SPK Nomor 11/P3KA/SPK/PAWP-KPTA/NON-PNBP/2017, tertanggal 04 Mei 2017.

Tabel. 8. Pekerjaan Konstruksi Kampus USU Tambunan A.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan
1	2	3	4
I	PEKERJAAN PENAMBAHAN KAMAR MANDI		
A.	Pekerjaan Tanah		
1	Galian tanah pondasi	0.20	m3
2	Galian tanah untuk sloof	0.11	m3
3	Timbunan kembali galian tanah	0.10	m3
	Sub Jumlah		
B.	Pekerjaan Beton		
1	Beton cor pondasi		
	Besi beton	7.40	Kg
	Beton cor	0.14	m3
	Bekisting	2.00	m2
2	Beton cor sloof		
	Besi beton	15.80	Kg
	Beton cor	0.14	m3
	Bekisting	1.92	m2
3	Beton cor kolom		
	Besi beton	14.81	Kg
	Beton cor	0.14	m3
	Bekisting	3.60	m2
4	Beton cor ring balk, camp. 1:2:3		
	Besi beton	15.80	Kg
	Beton cor	0.14	m3
	Bekisting	1.92	m2
5	Beton cor atap kamar mandi		
	Besi beton	34.22	Kg
	Beton cor	0.45	m3
	Bekisting	3.84	m2
	Sub Jumlah		
C.	Pekerjaan Pasangan		
1	Pasangan 1/2 bata, camp. spesi 1 SP : 4 PP	17.76	m2

2	Plesteran dinding tembok 1:4	21.12	m2
3	Kloset duduk keramik	1.00	Bh
4	Lantai keramik km/wc uk 20x20 cm	3.36	m2
5	Dinding keramik km/wc uk 20x25 cm	7.65	m2
6	Cat dinding kamar mandi	21.12	m2
	Sub Jumlah		
	Jumlah		
II	PEKERJAAN TEMPAT CUCI PIRING		
A.	Pekerjaan Tanah		
1	Galian sloof	1.52	m2
2	Timbunan kembali galian tanah	0.51	m2
	Sub Jumlah		
B.	Pekerjaan Beton		
1	Cor sloof		
	Besi beton	30.84	Kg
	Beton cor	0.30	m3
	Bekisting	3.04	m2
2	Cor lantai kerja untuk pasangan keramik	0.34	m3
	Sub Jumlah		
C.	Pekerjaan Pasangan		
1	Pasangan 1/2 bata, camp. spesi 1 SP : 4 PP	7.92	m2
2	Plesteran dinding tembok 1:4	7.92	m2
3	Lantai keramik km/wc uk 20x20 cm	6.72	m2
4	Dinding keramik km/wc uk 20x25 cm	7.92	m2
5	Pemasangan pipa air 3/4"	164.30	m'
6	Pemasangan pipa air 3"	6.60	m'
7	Pemasangan floordrain	2.00	m'
8	Kran Air	2.00	m'
9	Mesin Shimizu Automatic	1.00	Bh
10	Cat dinding tempat cuci piring	7.92	m2
	Sub Jumlah		
	Jumlah		

III	PEKERJAAN PEMBUATAN TEMPAT BUNGA		
1	Pasangan batu bata	13.34	m2
2	Pasangan batu tempel hitam	20.01	m2
3	Tanah timbun untuk tanaman	3.76	m3
4	Tanah hitam	1.25	m3
5	Penanaman Bunga		
	Bunga Lady dy	70.00	Bh
	Bunga pakis	15.00	Bh
	Bunga serut merah	10.00	Bh
	Bunga Palm segi tiga biru	2.00	Bh
	Bunga Pucuk Merah	70.00	Bh
	Jumlah		
IV	PEKERJAAN REHAB SALURAN		
1	Pasangan batu bata	7.42	m2
2	Plesteran	7.42	m2
3	Pembuatan Titi		
	Besi beton	47.71	Kg
	Beton cor	1.20	m3
	Bekisting	3.60	m2
	Jumlah		
V	PEKERJAAN PAGAR KAWAT DURI DAN PINTU GERBANG		
1	Kawat duri (penambahan 5 baris)	875.00	m'
2	Pengecatan pagar kawat duri	1890.00	m'
3	Pembuatan dan penambahan pintu gerbang		
	Gerbang Mess uk. 3,25 m x 1,6 m	5.20	m2
	Gerbang Mess uk. 3,8 m x 1,6 m x 2 bh	12.16	m2
	Gerbang Mess uk. 2,25 m x 1,6 m x 2 bh	7.20	m2
4	Pengecatan pintu gerbang	49.12	m2
	Jumlah		
VI	PEKERJAAN PENGECATAN ATAP KLINIK		
1	Pengecatan atap bangunan kelinik Gedung I	190.98	Bh

2	Pengecatan atap bangunan kelinik Gedung II	89.87	Bh
	Jumlah		
VII	PEKERJAAN PENGGANTIAN KERAMIK KAMAR MANDI KLINIK		
1	Bongkar keramik lama	4.00	m2
2	Pemasangan keramik kamar mandi 20 x 20 cm	4.00	m2
3	Penggantian pipa air bersih	7.00	m'
	Jumlah		
VIII	PEKERJAAN LAIN LAIN		
1	Papan nama kegiatan		dik
2	Photo dokumentasi		dik
3	Laporan dan Cetak Shop Drawing dan Asbuilt Drawing		dik
4	Membersihkan akhir pekerjaan		dik
	Jumlah		

F. Fakultas Kesehatan Masyarakat USU.⁶¹

Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat diresmikan pada tanggal 31 Juli 1985 tapi masih berada di bawah asuhan Fakultas Kedokteran USU (PSKM - USU). Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0376/0/1993 tanggal 21 Oktober 1993, Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat yang selama ini masih di bawah asuhan Fakultas Kedokteran USU Medan telah berubah menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 25 Januari 1994 sebagai fakultas yang ke-10 di USU.

⁶¹ <http://fkm.usu.ac.id>. Diakses pada Kamis, 26 September 2019, pukul. 11.36

Visi:

Untuk pengembangan tenaga kesehatan masyarakat.

Misi:

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan untuk menghasilkan Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, dan Doktor sesuai kompetensi dalam bidang kesehatan masyarakat.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian ilmiah yang dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, tercapainya kompetensi lulusan dan pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang dapat memberi kontribusi untuk pengembangan seni, ilmu, teknologi kesehatan masyarakat, kompetensi lulusan dan pemecahan masalah kesehatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Fakultas Kesehatan Masyarakat membutuhkan Sarana dan Prasarana, dan pada kesempatan ini penulis mengambil sampel pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium K3, laboratorium PKIP dan laboratorium gizi program studi S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, pada tahun 2017, sesuai dengan nomor SPK: 06/P3KA/SPK/PL-K3_PKPIGZI/NON-PNBP/2017, TANGGAL : 02 MEI 2017.

Tabel. 9. Pengadaan Barang Fakultas Kesehatan Masyarakat

No	Uraian Pekerjaan	Merk	Type	Jumlah	Satuan
1	Vibration Meter	Krisbow	Vibration Tester Advance Type	1	Unit
2	Noice Desimeter	EXTECH	407355	1	Unit
3	Heat Stress Monitor	3M	QT 32	1	Unit
4	Kacamata Safety	Krisbow	Goggle Chemical	1	Unit
5	Kacamata Safety	Krisbow	Spectacle Flexible Temple Clear	1	Unit
6	Kacamata Safety	Krisbow	Goggle Impact	1	Unit
7	Sepatu Safety	Krisbow	Kronos 4In	1	Unit
8	Sepatu Safety	Krisbow	Goliath 6In	1	Unit
9	Sepatu Safety	Krisbow	Boot Viking	1	Unit
10	Masker	Krisbow	Half Mask Respirator Single	1	Unit
11	Masker	Krisbow	Mask Active Carbon Filter	1	Unit
12	Masker	Krisbow	Dust Mask	1	Unit
13	Masker	Krisbow	Cartridge Acid Gas and Inorganic	1	Unit
14	Earplug	Krisbow	Foam with cord 34db	1	Unit
15	Earplug	Krisbow	Silicone with case 30Db	1	Unit
16	Rompi	Krisbow	Safety Vest Mesh with reflective tape	1	Unit

No	Uraian Pekerjaan	Merk	Type	Jumlah	Satuan
17	Rompi pelampung	Krisbow	Yellow life vest	1	Unit
18	Sarung Tangan	Krisbow	Glove cotton latex general work	1	Unit
19	Honeywell Earmuff Thunder	Krisbow	Earmuff Helmet Cap Mounted 30dB	1	Unit
20	Honeywell Earmuff Leightning	Krisbow	Earmuff Foldable 30 dB	1	Unit
21	DBI SALA Body Harness	Krisbow	Full Body Harness With Belt	1	Unit
22	Helm Proyek (Sefety Helmet)	Krisbow	Helmet Front Brim Vented Blue	1	Unit
23	Ohome Head Lamp 9 LED	Krisbow	Flash Light LED Head Up Lite 2610	1	Unit
24	Lux Meter	Krisbow	Light Meter 200-50000 Lux	2	Unit
25	Kamera Digital	Canon	EOS 70D Kit III (EF-S18-200 IS)	1	Unit
26	Tripod Kamera	Obo	TS-360	1	Unit
27	Tas kamera	Lowepro	Event Messenger 205 Black	1	Unit
28	Mememory card Kamera	Sandisk	Ultra 64GB Class 10	1	Unit
29	Fliter lensa kamera	Nisi	SMC UV 72mm	1	Unit

No	Uraian Pekerjaan	Merk	Type	Jumlah	Satuan
30	Anti gores monitor LCD kamera			1	Unit
31	Kamera Video	Panasonic	Camcorder HC-MDH2	1	Unit
32	Tas kamera	Panasonic	Hi Tech Video	1	Unit
33	Mememory card Kamera video	Sandisk	Ultra 32GB Class 10	1	Unit
34	Fliter lensa kamera Video	Nisi	SMC UV 72mm	1	Unit
35	Anti gores monitor LCD kamera			1	Unit
36	Lampu Kamera Video			1	Unit
37	Tali Kamera Video			1	Unit
38	Flipchart	Yamato	75 x 100cm	2	Unit
39	Timbangan dewasa	Gea Deluxe		2	Unit
40	Timbangan untuk Bayi 0-5 Tahun	Laica		2	Unit
41	Pengukur tinggi badan digital			3	Unit
42	Ayakan untuk Tepung	Seng	80 mesh, 60 mesh	4	Unit
43	Blender	Oxone	OX-867 (4 in 1 Juicer and Blender)	1	Unit
44	Mixer	Oxone	OX-855	1	Unit
45	Loyang		Petak	10	Unit
46	Mikroskop	Optika	B-293	1	Unit

No	Uraian Pekerjaan	Merk	Type	Jumlah	Satuan
47	Timbangan mangkok digital	Heles	HL-4350	1	Unit
48	Eye Wash Drench Hose	Krisbow	Light Meter 200-50000 Lux	1	Unit
49	Haemoglobin Meter	Quick Check		2	Unit

Pengadaan Barang Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk Laboratorium dan K-3



Gambar 7. Fakultas Kesehatan Masyarakat

G. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.⁶²

Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) mulai dirintis sejak tahun 1959 melalui berbagai pembahasan dalam sidang pimpinan USU yang ketika itu disebut Rapat Presidium dan Asesor dengan Nama Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA. Peresmian berdirinya FIPIA USU ditandai dengan dibukanya tiga jurusan, yaitu: Jurusan Matematika, Fisika dan Kimia. Pada tahun 1969, FIPIA USU membuka Jurusan Farmasi, pada tahun 1969 dan pada tahun 1981 membuka Program Diploma-3 Pendidikan Ahli Kimia Analis (PAKA) melalui Surat Keputusan Rektor USU Nomor : 3491/PT05/SK/C/1981. Pada tahun 1974 FIPIA USU berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam USU, namun beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 1982 kembali merubah nama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) USU.

Visi:

Pada tahun 2020 Fakultas MIPA USU akan menjadi fakultas sains yang terkemuka di Asia melalui pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada Ilmu, teknologi dan industri serta memiliki sikap dan perilaku professional.

Misi :

- Mempersiapkan sumber daya manusia bermanfaat berkualitas sarjana sains melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

⁶² <http://fmipa.usu.ac.id>. Diakses pada Jumat, 27 September 2019, pukul. 17.20.

- Mempersiapkan sarjana sains yang professional dan bertanggung jawab secara etik dan stratejik
- Mampu melihat kesempatan untuk kepentingan masyarakat, teknologi dan industri melalui peningkatan ilmu pengetahuan.
- Mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki demi bangsa dan negara.

Berikut penulis akan sampaikan pengadaan barang pada Fakultas ini sesuai SPK. :
06/P3KA/SPK/AC/NON-PNBP/2017, tanggal : 07 Juni 2017

Tabel. 10. Pengadaan Barang Pada Fakultas MIPA

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	AC Split 2 PK PANASONIC	19	Unit
	Kapasitas Pendinginan : 9000 Btu/h		
	Daya Listrik : 220 V 3.4A 725 W		
	Pipa Tembaga		
	Kabel listrik		
	Bracket		
	Instalasi		

Pengadaan Barang yang merupakan pendingin udara ini dianggap sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kenyamanan bagi para mahasiswa ketika mengikuti proses pembelajaran di kampus.



Gambar 8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Demikian kiranya deskripsi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara, sebagai sampling dalam upaya Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa yang tentunya tidak dapat penulis paparkan seluruhnya di karya tulis ini.

2. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai berikut ini:

- Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum, untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- Efektif

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

- Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa dan masyarakat pada umumnya.

- Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

- Bersaing

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang jelas dan transparan.

- Adil dan tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun.

- Akuntabel

Harus sesuai dengan sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan sesuai dengan aturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

3. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Etika pengadaan barang/jasa pemerintah mengikat semua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, dan mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Bekerja secara profesional mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari siapapun atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal dalam kebiasaan, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain tersirat dalam pengertian tentang hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa bersifat operasional, yang pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk, dan bentuk produk statuter lainnya.⁶³ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “Seharusnya” atau *Das Sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

⁶³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Edisi II: Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 41.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶⁴



⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab-bab terdahulu, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas ini tergolong banyak Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi segala kebutuhan fakultas dan unit-unit kerja untuk mencapai visi dan misi Universitas, yakni: Menjadi Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

Pengadaan yang dilaksanakan tidak hanya bersumber pada Anggaran Biaya APBN atau APBD sesuai peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, namun juga yang bersumber pada Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni dana yang berasal dari masyarakat, seperti: Biaya Pendidikan, Pengelolaan Dana Abadi, Usaha-usaha USU, Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi, Pengelolaan Kekayaan Negara yang diberikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengembangan USU, Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum, dan/Atau sumber lain yang sah, seperti yang tertuang di Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018.

Adapun Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Hal ini bermakna bahwa ada kewajiban melakukan pengadaan kepada pihak-pihak yang berkompeten.

2. Pengadaan Barang dan Jasa membutuhkan pendanaan yang besar baik yang bersumber dari dana APBN/ APBD ataupun Pendanaan Non Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengadaan tersebut mencakup semua fakultas masing-masing kebutuhannya berbeda dengan besaran biaya yang berbeda juga. Karenanya dibutuhkan evaluasi mendalam untuk realisasi pengadaan tersebut untuk menyelaraskan dengan Pagu Anggaran yang tersedia. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dibutuhkan sikap yang benar pada setiap pihak yang berkaitan erat dengan proses pengadaan tersebut, senantiasa memegang erat Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. Disamping hal tersebut haruslah senantiasa mengutamakan Etika Pengadaan Barang dan Jasa dalam setiap prosesnya.
3. Akibat pengadaan tersebut berakibat para penyelenggara PBJP rentan terhadap masalah hukum, tidak jarang ada pihak yang menunda pengadaan Barang dan Jasa karena pemahaman yang masih rendah tentang ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa, dan takut bahwa pengadaan yang ia lakukan menjadi masalah kemudian hari, hal ini disebabkan kekuatiran tidak adanya perlindungan hukum yang ia butuhkan. Dibutuhkan Perlindungan Hukum bagi penyelenggara PBJP, baik secara Perdata, Hukum Administrasi dan Hukum Pidana, Perlindungan Hukum berarti mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya.

Pengadaan barang dan Jasa tidak hanya berasal dari pendanaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, namun juga pendanaan yang berasal dari usaha-usaha Universitas, sehingga Universitas secara Intens terus mengupayakan sumber-sumber pendanaan baru

yang memiliki potensi besar seperti Usaha Percetakan, Usaha Air Minum, Usaha Travel, Usaha hasil Penelitian dan usaha-usaha lainnya.

B. Saran

1. Hendaklah semua penyelenggara yang terlibat mempunyai kapasitas yang dapat dipertanggungjawabkan, secara kemampuan yang di nyatakan melalui sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan juga tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diemban dengan integritas dan loyalitas yang tinggi. Hal ini mengingat volume pekerjaan dan dana yang dibelanjakan relative tinggi.

Pejabat di unit kerja diberikan pemahaman yang baik mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga tidak menjadi ketakutan ketika harus dilakukan pengadaan barang dan jasa di unit kerjanya.

2. Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa hendaklah disosialisasikan ke unit kerja lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini agar tidak terjadi kekurangan ataupun kekosongan peralatan dan perlengkapan yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar dan manajemen pendidikan. Disamping itu perlu peningkatan pagu Anggaran karena masih banyak ruang perkuliahan yang kurang nyaman untuk digunakan.


Hendaklah Prinsip-prinsip dan etika Pengadaan harus tetap di pegang oleh semua pelaku pengadaan termasuk pihak yang memakai barang dan jasa tersebut (User).

3. Perlunya Pengaturan PBJP Melalui Sebuah Undang-undang. Melihat kenyataan tersebut di atas bahwa penyelenggara PBJP rentan terhadap masalah hukum hal ini mengindikasikan lemahnya perlindungan hukum bagi penyelenggara PBJP, karena itu

diperlukan adanya sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan PBJP. mengatur tentang prosedur penanganan masalah hukum secara terpadu, mengatur tentang siapa yang berwenang dalam penanganan laporan/ pengaduan tentang adanya indikasi pelanggaran prosedur dan indikasi tindak pidana. Sehingga, dengan adanya undang-undang ini yang mengatur dengan jelas siapa pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan pelanggaran pidana, administrasi dan/atau perdata dalam penyelenggaraan PBJP, dapat memberikan kepastian bagi penyelenggara PBJP.

Perlunya diciptakan Unit-unit Usaha Universitas secara lebih profesional untuk menopang Universitas secara lebih baik untuk meningkatkan daya saing di tingkat Nasional maupun Internasional.

Demikian karya tulis ini penulis sampaikan, terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johny. 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayumedia, Surabaya.
- Kamello, Tan. 2002. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia. Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta.
- Praja, Juhaya S, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (buku kedua), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Molloeng, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Grotius, H., 1934, *The Law of War and Peace: De Jure Bell et Paris*, 1646 ed, Kesley, FW. Trans., Oxford 1916-25 and Punderof, S., *The Law of Nature and Nations, De Jure Naturae et Gentium*, 1688 ed. Oxford.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Aksara, Jakarta.
- Raharjo, Sapiroto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisna, 2000, *Metodologi Riset*, ttp, Yogyakarta.
- Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ishaq. H, 2016, *Metode Penelitian Hukum, penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, ttp, Jakarta.
- Sutedi, Adrian 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Edisi II), Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Edisi I), Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramli, Samsul, 2014, *Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Cetakan I), Visi Media, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran

Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNPB) Universitas Sumatera Utara.

C. WAWANCARA

Syahrizal, Kepala UKPBJ USU, 26 Agustus 2020, Wawancara Daring, *Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Sumatera Utara*, Medan.

D. MEDIA SOSIAL

<https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

Joel. M. Charon, *Defenisimenurut para ahli.com*,

Martono: 2010, *Defenisimenurut para ahli.com*

(Ardianto dan Q-Aness: 2007), *Defenisimenurut para ahli.com*

<https://id.scribd.com/doc/77702338/TEORI-LOGIKA>

<http://www.pengadaan.web.id>,

<https://www.kemenkeu.go.id/media/13336/siaran-pers-apbn-ta-2020.pdf>

E. MODUL

UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 1969), Article 26

MWA USU, "Sambutan Ketua MWA dalam dies natalis USU ke-67", Auditorium kampus USU Medan, 24 September 2019.

Julianda B. Manalu, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan volume 12, nomor 2, juli-desember 2017.

Anonimous, Modul 10, *Penggunaan Eprocurement Pelatihan Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya, Deputy Bidang PPSDM, LKPP, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, nomor: KEP-109/A/JA/09/2007 NO. POL.: B / 2718 /IX/2007 NOMOR: KEP-1093/K/D6/2007, tentang *kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana nonbudgeter*.

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember2017.

Pidato rektor USU, Dies Natalis ke-67 Universitas Sumatera Utara, Auditorium USU, 24 September 2019.

Nabasa Thalia, (kontributor) – *Pengertian, Tujuan, Fungsi, Mekanisme Penyusunan Artikel: APBN & APBD*.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/22